



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message




PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
JL. SURAPATI NO 1, NEGARA
TELP 0365-41210 FAX 0365-41010, www.jembranakab.go.id



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa visi pembangunan Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan Jembrana yang *Jagadhita* berlandaskan *Tri Hita Karana* membutuhkan penataan ruang wilayah secara terpadu yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan kebudayaan Bali;
 - b. bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah secara terpadu meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana yang memberikan manfaat bagi semua kepentingan, yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya harus segera menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, dan menjadi matra ruang dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2005-2025;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan acuan penyusunannya, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032;



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Jembrana, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.



Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana yang mencakup perencanaan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana pada aspek pembangunan pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

14. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana.
16. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau bendungan dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
23. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat kabupaten.
25. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
28. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
30. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
31. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
32. Kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut.
33. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.
34. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
35. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
36. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun lahan yang dimanfaatkan untuk tujuan perlindungan lingkungan, habitat, estetika, dan/atau rekreasi kota, dan/atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
39. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun.
 40. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
 41. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
 42. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
 43. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
 44. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun nonkayu.
 45. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.
 46. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 47. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya.
 48. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
 49. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
 50. Kawasan peruntukan perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

53. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
54. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
55. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
56. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
58. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah wilayah, kawasan atau lokasi yang ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
59. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
60. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka pelaksanaan program kabupateng yang selaras dengan rencana tata ruang.
62. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
 63. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
 64. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
 65. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 66. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 67. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on-farm*) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian (*off-farm*).
 68. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi.
 69. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
 70. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
 71. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
 72. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.



Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

74. *Tri Hita Karana* adalah tiga unsur keseimbangan dan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
75. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
76. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih*.
77. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala dan nista mandala*.
78. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (Utara, Timur, Selatan dan Barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
79. *Desa Adat/Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
80. *Palemahan desa adat/pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa adat/pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *banjar adat/pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
81. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati, yang terdiri atas unsur dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRWK disusun berasaskan:

- a. *Tri Hita Karana*.
- b. *Sad Kertih*.
- c. Keterpaduan.
- d. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.
- e. Keberlanjutan.
- f. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.
- g. Keterbukaan.
- h. Kebersamaan dan kemitraan.
- i. Perlindungan kepentingan umum.
- j. Kepastian hukum dan keadilan, dan
- k. Akuntabilitas.



Bagian Ketiga

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

RTRWK berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. acuan penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten, rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig desa adat/pakraman* di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

Bagian Keempat

Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Luas ruang daratan wilayah kabupaten mencakup 84.180 Ha (delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh hektar) atau 14,94% (empat belas koma sembilan empat persen) dari luas wilayah Provinsi Bali.
- (3) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan, mencakup:
 - a. Kecamatan Melaya;
 - b. Kecamatan Negara;
 - c. Kecamatan Jembrana;
 - d. Kecamatan Mendoyo; dan
 - e. Kecamatan Pekutatan.
- (4) Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana meliputi:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bali; dan
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Bali dan wilayah Kabupaten Buleleng.
- (5) Ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan;
- (6) Ruang wilayah kabupaten terdiri dari total palemahan seluruh desa adat/pakraman di Kabupaten Jembrana.
- (7) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan wilayah Bali Barat sekaligus penyangga pelestarian lingkungan alam Bali yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis keterpaduan kegiatan pertanian, perindustrian, sumber daya pesisir dan kelautan yang terintegrasi dengan pariwisata menuju pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat;
- b. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;
- c. pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali;
- d. pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan;
- e. pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

Pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. memantapkan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi PKW sebagai pusat kegiatan wilayah Bali Bagian Barat sekaligus Ibukota Kabupaten Jembrana yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Nasional (Kawasan Perkotaan Sarbagita) dan PKW lainnya di Bali (Kawasan Perkotaan Singaraja);
- b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah meliputi keterpaduan fungsi Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), pusat kegiatan pariwisata, Kawasan Industri, Pelabuhan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan yang terpadu dan terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Negara (PKW) dan kawasan perdesaan;



memantapkan wilayah sebagai pusat kegiatan industri skala nasional berbasis pemanfaatan hasil pertanian dan sumber daya pesisir dan

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- e. meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan dan memelihara keterkaitan antar kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten maupun antar wilayah, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan khusus dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;

Pasal 8

Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi darat dan penyeberangan;
- b. meningkatkan keterpaduan dan kualitas sistem jaringan jalan nasional termasuk rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
- c. mengintegrasikan jaringan transmisi listrik lintas wilayah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah;
- d. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah;
- e. meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;
- f. meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung Jembrana bersih; dan
- g. mengembangkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.

Pasal 9

Pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. melindungi dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan lokal dalam wilayah;
- b. mengembangkan partisipasi masyarakat dan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali dalam pelestarian lingkungan;
- c. mencegah kegiatan budidaya pada kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta penertiban kegiatan terbangun yang berada pada kawasan lindung;
- d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam;
- e. mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan yang beririgasi (*subak*) untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;



mengembangkan sistem *agroforestri* pada kawasan budidaya dengan kemiripan di atas 40% (empat puluh persen);
 mengembangkan sistem pertanian pada lahan, perikanan, maupun peternakan; serta menerapkan sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim global;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- h. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan provinsi hijau (*Bali clean and green*).
- i. mengembangkan RTH kawasan Perkotaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi meningkat untuk status kawasan perkotaan yang lebih rendah; dan
- j. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi.

Pasal 10

Pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. memantapkan wilayah sebagai pusat kegiatan industri skala nasional berbasis pemanfaatan hasil pertanian dan sumberdaya pesisir dan kelautan;
- b. mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
- c. mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- d. mengembangkan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan perkebunan;
- e. memantapkan Kawasan Pengambengan sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan; dan
- f. meningkatkan aksesibilitas dan sarana-prasarana penunjang kawasan industri, kawasan agropolitan, dan kawasan minapolitan.

Pasal 11

Pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan Kawasan Pariwisata Candikusuma dan Kawasan Pariwisata Perancak didukung daya tarik pantai, ekosistem pertanian dan pesisir yang berwawasan lingkungan;
- b. memantapkan dan mengembangkan sebaran desa-desa wisata dan daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata;
- c. memantapkan partisipasi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
- d. memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;



memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok masyarakat lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- g. melindungi dan melestarikan kawasan lindung, kawasan pesisir dan laut serta kawasan budidaya pertanian yang berpotensi sebagai daya tarik wisata; dan
- h. mengembangkan pola kerjasama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal.

Pasal 12

Peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diwujudkan dengan strategi meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan yang ada di wilayah kabupaten;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- d. mengendalikan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan serta turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 14

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL;



PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup

Kawasan Perkotaan Negara meliputi:

b. wilayah Kelurahan Loloan Timur, Kelurahan Sangkaragung, Desa Budeng, Kelurahan Dauhwaru, Kelurahan Pendem, Desa Batuagung, dan Desa Dangintukadaya di Kecamatan Jembrana.

- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Perkotaan Gilimanuk mencakup Kelurahan Gilimanuk, di Kecamatan Melaya.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Melaya mencakup kawasan perkotaan Desa Melaya, di Kecamatan Melaya;
 - b. Kawasan Perkotaan Pengambengan mencakup kawasan perkotaan Desa Baluk, kawasan perkotaan Desa Tegalbadeng Barat, kawasan perkotaan Desa Tegalbadeng Timur, kawasan perkotaan Desa Cupel dan kawasan perkotaan Desa Pengambengan, di Kecamatan Negara;
 - c. Kawasan Perkotaan Mendoyo mencakup Kelurahan Tegalcangkring dan kawasan perkotaan Desa Pergung, di Kecamatan Mendoyo;
 - d. Kawasan Perkotaan Yehembang mencakup Kawasan Perkotaan Desa Yehembang Kauh, Kawasan Perkotaan Desa Yehembang dan Kawasan Perkotaan Desa Yehembang Kangin, di Kecamatan Mendoyo;
 - e. Kawasan Perkotaan Pekutatan mencakup kawasan perkotaan Desa Pekutatan dan Kawasan Perkotaan Desa Pulukan, di Kecamatan Pekutatan;
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sebaran PPL di Kecamatan Melaya terdiri atas:
 1. PPL Blimbingsari melayani kawasan perdesaan Desa Blimbingsari;
 2. PPL Candikusuma melayani kawasan perdesaan Desa Candikusuma dan Desa Nusasari;
 3. PPL Ekasari melayani kawasan perdesaan Desa Ekasari dan Desa Warnasari;
 4. PPL Tukadaya melayani kawasan perdesaan Desa Tukadaya dan Desa Tuwed; dan
 5. PPL Manistutu melayani kawasan perdesaan Desa Manistutu.
 - b. sebaran PPL di Kecamatan Negara terdiri atas:
 1. PPL Kaliakah – Banyubiru melayani kawasan perdesaan Desa Kaliakah, Desa Banyubiru dan Desa Berangbang;
 2. PPL Baluk melayani kawasan perdesaan Desa Baluk dan Desa Cupel;
 3. PPL Tegalbadeng Barat melayani kawasan perdesaan Desa Tegalbadeng Barat dan Desa Tegalbadeng Timur.
 - c. sebaran PPL di Kecamatan Jembrana terdiri atas:
 1. PPL Perancak melayani kawasan perdesaan Desa Perancak;
 2. PPL Yeh Kuning melayani kawasan perdesaan Desa Yeh Kuning dan Desa Air Kuning.



d. sebaran PPL di Kecamatan Mendoyo terdiri atas:

1. PPL Mendoyo Dauh Tukad melayani kawasan perdesaan Desa Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo Dauh Tukad dan Desa Pesintan;
2. PPL Penyaringan melayani kawasan perdesaan Desa Penyaringan;
3. PPL Delodberawah melayani kawasan perdesaan Desa Delodberawah;
4. PPL Yehsumbul melayani kawasan perdesaan Desa Yehsumbul.

e. sebaran PPL di Kecamatan Pekutatan terdiri atas:

1. PPL Medewi melayani kawasan perdesaan Desa Medewi;
2. PPL Penyaringan melayani kawasan perdesaan Desa Penyaringan;
3. PPL Gumbrih melayani kawasan perdesaan Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan;
4. PPL Asah Duren melayani kawasan perdesaan Desa Asah Duren dan Desa Manggissari.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 3. jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
 - b. jaringan penyeberangan.
- (3) Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan arteri primer;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan lokal primer; dan
 - e. jalan sistem sekunder.



(2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

c. sebagian ruas jalan Pekutatan – Soka.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalan nasional yang melintasi wilayah, terdiri atas:

- a. ruas jalan Cekik – Gilimanuk;
- b. ruas jalan Negara – Cekik;
- c. ruas jalan Ahmad Yani – jalan Udayana – batas Kota Negara;
- d. ruas jalan Pekutatan – Negara;
- e. ruas jalan Sudirman – jalan Gajah Mada – batas Kota Negara; dan
- f. sebagian ruas jalan Antosari – Pekutatan.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. jalan kolektor primer 1 (K-1);
- b. jalan kolektor primer 2 (K-2);
- c. jalan kolektor primer 3 (K-3); dan
- d. jalan kolektor primer 4 (K-4);

(5) Jalan kolektor primer 1 (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan jalan nasional yang melintasi wilayah, mencakup bagian dari ruas jalan Seririt – Cekik.

(6) Jalan kolektor primer 2 (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jalan provinsi yang melintasi wilayah, terdiri atas:

- a. ruas jalan Dr. Sutomo – jalan Gatot Subroto;
- b. ruas jalan Ngurah Rai – jalan Sertu Dwindi; dan
- c. bagian dari ruas jalan Pekutatan – Pupuan;

(7) Jalan kolektor primer 3 (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan jalan provinsi yang melintasi wilayah, terdiri atas:

- a. ruas jalan Negara – Pengambengan;
- b. ruas jalan Danau Buyan – batas Kota Negara;
- c. ruas jalan Simpang Rambut Siwi – Pura Rambut Siwi; dan
- d. ruas jalan Pengambengan – simpang Banyubiru.

(8) Jalan kolektor primer 4 (K-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan jalan kabupaten, terdiri atas:

- a. ruas jalan Tegalcangkring – Delodberawah;
- b. ruas jalan Delodberawah– Perancak;
- c. ruas jalan Mendoyo Daging Tukad – Yeh Kuning;
- d. ruas jalan Lelateng – Pantai Baluk Rening;
- e. ruas jalan Tegalbadeng Timur – Cupel;

(9) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jalan-jalan di luar jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kolektor primer 4 (K-4) yang menghubungkan Ibukota kabupaten dengan Ibukota kecamatan, Ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar-Ibukota kecamatan, Ibukota kecamatan dengan pusat desa, dan antardesa.

(10) Jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder meliputi:



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (11) Rencana pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar aksesibilitas antar desa, kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. jalan lingkar Utara Kawasan Perkotaan Negara;
 - b. jalan lingkar Selatan Kawasan Perkotaan Negara;
 - c. peningkatan jalan akses ke kawasan pariwisata;
 - d. peningkatan jalan poros Penyangangan- Yehsumbul bagian Utara;
 - e. peningkatan dan pengembangan jalan Pekutatan – Jembrana;
 - f. pembangunan jalan inspeksi sepanjang sungai tukad Ijogading;
 - g. pengembangan jalan penghubung utama di bagian Selatan Kabupaten Jembrana;
 - h. pengembangan baru ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan; dan
 - i. pengembangan baru ruas-ruas jalan antar dusun di kawasan perdesaan.
- (12) Usulan pengembangan jaringan jalan baru akan diusulkan ke Gubernur selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (13) Sebaran jaringan jalan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum pada Lampiran IV, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, angka 2, meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal angkutan barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terminal tipe B meliputi Terminal Negara di Kota Negara dan Terminal Gilimanuk di Kecamatan Melaya;
 - b. rencana pengembangan terminal tipe C di Melaya, Mendoyo, Pengambangan dan Pekutatan; dan
 - c. sentral parkir khusus di pusat-pusat kawasan efektif pariwisata.
- (3) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal barang terpadu yang dilengkapi dengan sentral parkir khusus dikembangkan di Kawasan Pengambangan, Kota Negara, dan Gilimanuk.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a poin 3, meliputi:
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (5) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. trayek angkutan kota antar provinsi (AKAP) meliputi trayek lintasan antar provinsi yang melintasi jalan nasional di wilayah kabupaten.
 - b. trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) meliputi:



nitro

1. Negara – Denpasar;
2. Negara – Singaraja;
3. Negara – Melaya – Gilimanuk;
4. Negara – Pekutatan;
5. Gilimanuk – Seririt – Singaraja;
6. Gilimanuk – Denpasar; dan
7. Pekutatan – Pupuan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- c. trayek angkutan perkotaan terdiri atas trayek: Negara-RSU Negara-Satria-jalan Hayam Wuruk – Jalan Ngurah Rai.
 - d. trayek angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Negara – Pengambengan, Negara – Mendoyo dan Negara – Pekutatan, dan Negara – Melaya.
- (6) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan hanya melewati jalur jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer (K1) menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bandar Udara Ngurah Rai di Kabupaten Badung, rencana bandar udara baru di Kabupaten Buleleng dan zona-zona peruntukan kegiatan industri.

Pasal 18

- (1) Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan rangkaian kelanjutan sistem jaringan jalan nasional yang melintasi perairan Selat Bali, meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan;
 - b. lintasan penyeberangan; dan
 - c. kapal penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelabuhan Gilimanuk di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya.
- (3) Lintasan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi alur lintasan penyeberangan di Selat Bali.
- (4) Kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni, berupa moda angkutan kapal penyeberangan yang layak jalan dan memenuhi standar keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan penataan fungsi dan jaringan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Gilimanuk di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. alur pelayaran nasional dan regional; dan
 - b. alur pelayaran lokal.



Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 20

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian Provinsi Bali setelah melalui kajian, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Jangka Panjang pengembangan jaringan dan layanan kereta api khusus pariwisata berada pada kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat destinasi pariwisata dan disesuaikan dengan sistem nasional.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan interkoneksi tenaga listrik Jawa-Bali, yang pembangkitnya berada di luar wilayah kabupaten;
 - b. pembangkit tenaga listrik tenaga Gas (PLTG) di Gilimanuk;
 - c. rencana pembangunan jaringan *crossover* tenaga listrik Jawa-Bali, yang pembangkitnya berada di luar wilayah kabupaten; dan
 - d. Pengembangan alternatif PLT dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Surya dan PLT lainnya.
- (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan interkoneksi jaringan kabel listrik bawah laut Jawa-Bali di perairan Selat Bali;



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- b. jalur lintasan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) antar Gardu Induk (GI) Gilimanuk yang terkoneksi dengan GI lainnya di Kabupaten;
- c. rencana jalur lintasan jaringan saluran Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Jawa-Bali antar rencana Menara *Crossover* Jawa - Bali yang melintasi Selat Bali dan menuju ke GI Kapal di Kabupaten Badung;
- d. pengembangan gardu pembagi di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Mendoyo;
- e. perluasan jaringan distribusi ke wilayah-wilayah tertinggal dan terisolasi yang belum terlayani jaringan listrik; dan
- f. pemerataan pelayanan ke kawasan pengembangan baru.
- (4) Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari depo gas terdekat yang melayani wilayah kabupaten di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan; dan
- b. rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali setelah melalui kajian meliputi wilayah Kecamatan Melaya, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan.
- (5) Peta sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel; dan
- c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sentral Telepon Otomat (STO) Negara di Kecamatan Negara dan STO Gilimanuk di Kecamatan Melaya.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilayani dengan:
- a. pengembangan jaringan terestrial sistem nirkabel, direncanakan penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station (BTS)* terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator yang lokasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, televisi, komunikasi antar penduduk dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



c. pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) dan jaringan selular satelit; dan

d. jaringan satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melengkapi sistem telekomunikasi jaringan bergerak.

- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pemantapan dan pengembangan lanjut infrastruktur *Jimbarwana Network* untuk peningkatan Aplikasi *E-Goverment*.
 - pengembangan jaringan *Backbone* dan jaringan distribusi untuk desa-desa dan Sekolah Dasar yang belum terjangkau secara langsung.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- wilayah sungai (WS);
 - cekungan air tanah (CAT);
 - jaringan irigasi;
 - jaringan air baku untuk air bersih;
 - sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
 - sistem pengamanan abrasi pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Wilayah sungai yang berada pada Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Wilayah Sungai Bali-Penida yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri atas 43 (empat puluh tiga) DAS meliputi:
- DAS lintas wilayah, terdiri atas: DAS Tukad Yeh Leh, DAS Tukad Panyangan, DAS Tukad Yeh Lebah, DAS Tukad Pulukan, DAS Tukad Medewi, DAS Tukad Yeh Satang, DAS Tukad Yeh Sumbul, Das Tukad Ijogading dan 3 (tiga) DAS tanpa nama *intermitten*; dan
 - DAS dalam wilayah, terdiri atas DAS Tukad Cengkilung, DAS Tukad Gumbrih, DAS Pangkung Surung, DAS Pangkung Dadap, DAS Tukad Yeh Embang, DAS Pangkung Gede, DAS Tukad Biluk Poh, DAS Tukad Sowan Perancak, DAS Tukad Aya Barat, DAS Sangianggede, DAS Tukad Melaya, DAS Pangkung Melaya Pantai, DAS Tukad Summersari, DAS Pangkung Klatakan, DAS Pangkung Melaya Pantai, 16 (enam belas) DAS tanpa nama *intermitten*; dan 1 (satu) DAS tanpa nama *continue*.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (5) Rencana pengembangan Jaringan Irigasi yang berada pada Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI), dilayani 75 (tujuh puluh lima) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih 9.033 Ha (sembilan ribu tiga puluh tiga hektar), meliputi:
 1. kewenangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi 3 (tiga) DI dengan luas baku kurang lebih 2.470 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh hektar) terdiri atas:
 - a) DI Yeh Leh yang merupakan DI Lintas kabupaten/kota dengan luas baku kurang lebih 230 Ha (dua ratus tiga puluh hektar) di sebagian wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan, dan yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana dengan luas baku kurang lebih 123 Ha (seratus dua puluh tiga hektar);
 - b) DI Benel yang merupakan DI utuh kabupaten/kota dengan luas baku kurang lebih 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar); dan
 - c) DI Palasari yang merupakan DI utuh kabupaten dengan luas baku kurang lebih 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar).
 2. kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 72 (tujuh puluh dua) DI dengan luas baku kurang lebih 6.563 Ha (enam ribu lima ratus enam puluh tiga hektar), tersebar di seluruh wilayah.
 - b. Penanganan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 1. pendayagunaan yang telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi meliputi:
 - a. bendungan Palasari seluas 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar) luasan baku dan luas fungsional 933 Ha (sembilan ratus tiga puluh tiga hektar), di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya,
 - b. bendungan Benel seluas, seluas 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar), di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya,
 - c. rencana pengembangan Bendungan Pohsanten, di Pohsanten, Kecamatan Mendoyo,
 - d. sebaran bendung kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
 2. peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 3. pembuatan cekdam di Desa Warnasari;
 4. peningkatan bendung di Desa Tukadaya;
 5. peningkatan saluran irigasi di daerah Air Kuning;
 6. pemantapan pengelolaan bendungan irigasi;
 7. penyempurnaan, dan irigasi (*subak*) yang ada;
 8. pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dikembangkan dengan transfer air dari daerah yang surplus air, disamping mengembangkan irigasi air tanah.
- (6) Jaringan air baku untuk air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Bendungan Palasari, Bendungan Benel, Bendungan Pohsanten, sungai-sungai di sebagian Wilayah Sungai Bali-Penida, sebagai sumber air baku permukaan; dan



b. pendayagunaan sumber-sumber mata air, air tanah pada sebagian CAT Gilimanuk dan CAT Negara untuk memperbesar sediaan air

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (7) Sistem pengendalian banjir, cross dan longso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi sungai, pengendalian terhadap luapan air sungai didukung oleh upaya-upaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir.
- (8) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan di daerah pesisir Kabupaten Jembrana terutama pada pantai rawan abrasi.
- (9) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
- sistem jaringan air minum;
 - sistem pengelolaan persampahan;
 - sistem pengolahan air limbah;
 - sistem jaringan drainase; dan
 - jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber-sumber air minum, meliputi:
- sumber-sumber mata air terdiri atas:
 - Mata Air Ijogading di Kecamatan Negara;
 - Mata Air Pangkung Telepus dan Mata Air Tibutanggang di Kecamatan Jembrana;
 - Mata Air Yehembang dan Mata Air Yehsatang di Kecamatan Mendoyo;
 - Mata Air Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan.
 - Sumur Bor terdiri atas:
 - Sumur Bor Gilimanuk dan Sumur Bor Nusasari di Kecamatan Melaya;
 - Sumur Bor Pekutatan di Kecamatan Pekutatan;
- (3) Distribusi air minum dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
- SPAM kawasan perkotaan dengan sistem perpipaan meliputi:
 - SPAM Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kecamatan Melaya;
 - SPAM Kawasan Perkotaan Melaya di Kecamatan Melaya;
 - SPAM Kawasan Perkotaan Negara di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara;
 - SPAM Kawasan Perkotaan Pengambengan di Kecamatan Negara;
 - SPAM Kawasan Perkotaan Mendoyo di Kecamatan Mendoyo;
 - SPAM Kawasan Perkotaan Yehembang di Kecamatan Mendoyo; dan



nitro

7. SPAM Kawasan Perkotaan Pekutatan di Kecamatan Pekutatan;

b. SPAM kawasan perdesaan dengan sistem perpipaan maupun

1. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Melaya;

2. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Jembana;

3. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Negara;

4. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Mendoyo;

5. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Pekutatan;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (4) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di tiap desa di tiap kecamatan pada seluruh wilayah kabupaten;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi TPA Peh, di Kecamatan Negara, TPA Melaya di Kecamatan Melaya, dan TPA Yehsumbul, di Kecamatan Mendoyo dengan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*); dan
 - c. Pembangunan TPS/SPA (Sistem Peralihan Angkut) di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan.
- (5) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui:
- a. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
 - b. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, meliputi:
 1. sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dikumpulkan setelah melalui tahapan pengurangan sampah, ke transfer depo atau ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) tersebar di tiap desa di tiap kecamatan seluruh wilayah kabupaten;
 2. pengurangan sampah di transfer depo atau TPS sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA); dan
 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi TPA Peh, di Kecamatan Negara, TPA Melaya di Kecamatan Melaya, dan TPA Yehsumbul, di Kecamatan Mendoyo; dan
 4. Pembangunan TPS/SPA (Sistem Peralihan Angkut) di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo dan Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan.
- (6) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sistem pengolahan air limbah setempat (*on site*) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah;
 - b. sistem pengolahan air limbah terpusat (*off site*) dengan sistem perpipaan dalam jangka panjang meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Negara melayani Kawasan Perkotaan Negara;
 2. IPAL Pengambangan melayani Kawasan Industri Pengambangan;
 3. IPAL Gilimanuk melayani Kawasan Perkotaan Gilimanuk dan Kawasan Pelabuhan Gilimanuk; dan



nitro

4. IPAL Perancak melayani Kawasan Efektif Pariwisata Perancak.

5. IPAL Candikusuma melayani Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma.

6. Perencanaan jaringan air limbah terencana di kawasan kawasan padat permukiman dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas);

- d. pada kawasan pelayanan yang memiliki karakteristik kualitas dan kuantitas air limbah yang sangat berbeda, dengan lingkungan sekitarnya, di arahkan untuk memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan secara tersendiri; dan
- e. rencana pengelolaan sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
- b. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;
- c. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegah banjir;
- e. Peningkatan sistem drainase di Kelurahan Baler Bale Agung;
- f. Normalisasi Sungai Tukad Ijogading; dan
- g. Peningkatan sistem jaringan drainase di Desa Mendoyo Daging Tukad.

(8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jalur-jalur jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana digunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, yang dipergunakan sebagai ruang evakuasi bencana;
- b. jalur-jalur jalan evakuasi bencana merupakan jalur menuju ke tempat evakuasi bencana meliputi:
 - 1. jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan;
 - 2. jalur jalan menuju pelataran terminal;
 - 3. jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; dan
 - 4. jalur-jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

(9) Peta sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.



BAB IV
 RENCANA POLA RUANG WILAYAH
 This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya;
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 41.164,70 Ha (empat puluh satu ribu seratus enam puluh empat koma tujuh nol hektar) atau kurang lebih 48,90% (empat puluh delapan koma sembilan nol persen) dari luas wilayah kabupaten;
- (3) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 43.015,30 Ha (empat puluh tiga ribu lima belas koma tiga nol hektar) atau kurang lebih 51,10% (lima puluh satu koma satu nol persen) dari luas wilayah kabupaten;
- (4) Rincian pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala minimum 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta dan perkecilannya pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, tersebar seluas kurang lebih 32.974,97 Ha (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan tujuh hektar) atau 39,17% (tiga sembilan koma satu tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi:



hutan lindung Bali Barat seluas kurang lebih 30.387,97 Ha (tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh) hektar;

1. Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas kurang lebih 2.778 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;

2. Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 16.851,47 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu koma empat puluh tujuh) hektar;

3. Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) hektar.

- b. hutan lindung Yeh Leh-Yeh Lebah seluas kurang lebih 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar tersebar di kelompok Hutan Yeh Leh – Yeh Lebah (RTK 12), di Kecamatan Pekutatan.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air (*akuifer*), yang tersebar pada bagian Utara wilayah Kabupaten Jembrana.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. kawasan suci;
- b. kawasan tempat suci;
- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai;
- e. kawasan sekitar bendungan; dan
- f. kawasan sempadan jurang.

Pasal 31

- (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. kawasan suci gunung;
 - b. kawasan suci campuhan;
 - c. kawasan suci pantai;
 - d. kawasan suci laut;
 - e. kawasan suci mata air; dan
 - f. kawasan suci *cathus patha*.
- (2) Kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebarannya meliputi seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45° (empat puluh lima derajat) pada badan gunung menuju ke puncak gunung meliputi lereng dan puncak Gunung Merbuk, Gunung Bangol, dan Gunung Mesehe.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (3) Kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebarannya meliputi seluruh pertemuan aliran 2 (dua) buah sungai di wilayah kabupaten;
- (4) Kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebarannya meliputi tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* di seluruh pantai wilayah kabupaten, meliputi:
- a. Pantai Gilimanuk, Pantai Melaya dan Pantai Candikusuma di Kecamatan Melaya;
 - b. Pantai Pengambengan di Kecamatan Negara;
 - c. Pantai Yeh Kuning di Kecamatan Jembrana;
 - d. Pantai Delodberawah, Pantai Tembles, Pantai Rambutsiwi dan Pantai Yehsumbul di Kecamatan Mendoyo;
 - e. Pantai Pangkung Jukung, Pantai Gumbrih, Pantai Medewi, Pantai Pahyangan dan Pantai Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan
- (5) Kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebarannya meliputi kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu dan umat lainnya di wilayah kabupaten;
- (6) Kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebarannya meliputi tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; dan
- (7) Kawasan suci *cathus patha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebarannya meliputi:
- a. *cathus patha agung* wilayah kabupaten di pusat Kawasan Perkotaan Jembrana pada simpang wilayah Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana; dan
 - b. *cathus patha alit* tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/pakraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Pasal 32

- (1) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*; dan
 - b. kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya.
- (2) Kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi, di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo;
 - b. kawasan Pura Dang Kahyangan Gede Perancak, di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana;
 - c. kawasan Pura Dang Kahyangan Amertasari, di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;
 - d. kawasan Pura Dang Kahyangan Jati, di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara;
 - e. kawasan Pura Dang Kahyangan Majapahit di Desa Baluk, Kecamatan Negara; dan
 - f. kawasan Pura Dang Kahyangan Indra Kusuma di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya.



Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Jagat* sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) buah, *Pura Kahyangan Tiga* dan *Pura Kahyangan Lima* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh *Pura Kahyangan*, *Desa di tandingan*, *Desa adat* (sederetan beserta *pura-pura dadia* dan *pura swagina* di seluruh wilayah sejumlah 1.008 (seribu delapan) buah.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 33

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi seluruh pantai kabupaten sepanjang kurang lebih 93,6 km (sembilan puluh tiga koma enam kilometer), seluas kurang lebih 936 Ha (sembilan ratus tiga puluh enam hektar) atau 1,54% (satu koma lima empat persen) dari luas wilayah kabupaten, sebarannya meliputi:

- a. pantai Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Candikusuma dan Desa Tuwed di Kecamatan Melaya;
- b. pantai Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Tegalbadeng Barat, dan Desa Pengambengan di Kecamatan Negara;
- c. pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana;
- d. pantai Desa Delodberawah, Desa Penyaringan, Desa Yehembang Kauh, Desa Yehembang, Desa Yehembang Kangin dan Desa Yehsumbul di Kecamatan Mendoyo;
- e. pantai Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan.

Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi jarak tertentu dari pinggir sungai pada seluruh sungai dan anak sungai yang tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan seluas kurang lebih 1.986 Ha (seribu sembilan ratus delapan puluh enam hektar) atau 2,36% (dua koma tiga enam persen) dari luas wilayah kabupaten.
- (2) Sebaran lokasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sempadan sungai utama yang mengalir sepanjang tahun, meliputi:
 - a. sungai Yeh Klatakan, Tukad Nyangkrut, Tukad Melaya, Tukad Sanghyang Gede, Tukad Belatung dan Tukad Sarikuning di Kecamatan Melaya;
 - b. sungai Tukad Berangbang, Tukadaya, Tukad Kaliakah, Tukad Ijogading, Tukad Gayung, Tukad Titis, Tukad Budeng, Tukad Susul, Pangkung Manistutu dan Pangkung Dalem di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana;
 - c. sungai Tukad Mendoyo, Pangkung Lubang, Tukad Petapan, Tukad Biluk Poh, Tukad Yeh Buah, Tukad Yehembang, Tukad Sekar Kejuala, Tukad Yehsumbul, Tukad Languan dan Tukad Yeh Satang di Kecamatan Mendoyo;
 - d. sungai Tukad Medewi, Pangkung Midan, Tukad Pulukan, Tukad Krang, Tukad Yeh Lebah, Tukad Pangyangan, Tukad Gumbrih, Tukad Pengeragoan, Yeh Leh, Pangkung Slepda di Kecamatan Pekutatan;



Pasal 35

- This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message
- a. kawasan Bendungan Palasari seluas kurang lebih 22 Ha (dua puluh dua hektar) dan kawasan tertentu di sekeliling Bendungan Palasari yang terletak di Dusun Palasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya.
 - b. kawasan Bendungan Benel seluas kurang lebih 16 Ha (enam belas hektar) dan kawasan tertentu di sekeliling Bendungan Benel yang terletak di Dusun Benel, Desa Manistutu, Kecamatan Negara.

Pasal 36

Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang yang sebarannya meliputi:

- a. lembah-lembah sungai di seluruh wilayah kabupaten;
- b. kawasan hutan dan pegunungan di seluruh wilayah;
- c. lembah-lembah bukit; dan
- d. tebing-tebing di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 37

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman nasional;
 - c. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. kawasan cagar budaya.
- (2) Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan seluas kurang lebih 604 Ha (enam ratus empat hektar), tersebar di:
 - a. kawasan pantai Desa Tuwed, Desa Candikusuma, Desa Melaya dan Kelurahan Gilimanuk, di Kecamatan Melaya, Desa Banyubiru di Kecamatan Negara seluas kurang lebih 489 Ha (empat ratus delapan puluh sembilan hektar);
 - b. kawasan pantai Desa Penyaringan, Desa Yehembang dan Desa Delodberawah di Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 75 ha (tujuh puluh lima hektar);
 - c. kawasan pantai Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pangyangan di Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 40 Ha (empat puluh hektar);
- (3) Sebaran lokasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas kurang lebih 4.500,83 Ha (empat ribu lima ratus koma delapan tiga hektar) daratan dan seluas kurang lebih 1.076 Ha (seribu tujuh puluh enam hektar) perairan di Kabupaten Jembrana yang tersebar di Kecamatan Melaya, dari total luas 19.002,89 Ha (sembilan belas ribu dua koma delapan sembilan hektar) yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.



Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebarannya meliputi:

- This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7**
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message
- b. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi kawasan pesisir Perancak, Candikusuma, dan Gilimanuk;
 - c. kawasan konservasi maritim di kawasan permukiman nelayan Desa Perancak;
 - d. kawasan konservasi maritim berupa kawasan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung di sekitar Teluk Gilimanuk;
 - e. kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dan agama di seluruh pantai tempat melasti dan kawasan laut sekitarnya; dan
 - f. kawasan taman pesisir merupakan usulan pengembangan baru sebagai taman konservasi dan ekowisata seluas kurang lebih 117,1 Ha (seratus tujuh belas koma satu hektar) tersebar di kawasan hutan bakau di kawasan pesisir Desa Pengambangan di Kecamatan Negara dan Desa Perancak, Desa Budeng, Kelurahan Sangkaragung di Kecamatan Jembrana.

- (5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Situs Gilimanuk di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya;
 - b. Monumen Lintas Laut di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya;
 - c. Pura Gilimanuk di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya;
 - d. Pura Amertasari di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;
 - e. Pura Palungan Batu di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana;
 - f. Pura Segara di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara;
 - g. Pura Bakungan di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya;
 - h. Pura Pecangkalan di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana;
 - i. Pura Jati di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara;
 - j. Pura Purancak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana;
 - k. Pura Gede Jembrana di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana;
 - l. Pura Rambut Siwi di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo;
 - m. Pura Majapahit di Desa Baluk, Kecamatan Negara;
 - n. Pura Peti Batu di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara;
 - o. Pura Rangsasa di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana;

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar terutama di Kawasan Hutan Lindung wilayah Desa Berangbang Kecamatan Negara, Desa Yehsumbul Kecamatan Mendoyo, dan Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai Kabupaten Indragiri Kepulauan, Kecamatan Melaya, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, di Kecamatan Melaya;
- b. kawasan pantai Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Tegalbadeng Barat, dan Desa Pengambengan di Kecamatan Negara;
 - c. kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, di Kecamatan Jembrana;
 - d. kawasan pantai Desa Delodberawah, Desa Penyaringan, Desa Yehembang Kauh, Desa Yehembang, Desa Yehembang Kangin dan Desa Yehsumbul di Kecamatan Mendoyo;
 - e. kawasan pantai Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Panyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan, di Kecamatan Pekutatan.
- (4) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar), meliputi:
- a. kawasan Desa Panyangan dan Lingkungan Koprahan di Kecamatan Pekutatan karena meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah; dan
 - b. kawasan di Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan karena buruknya sistem drainase kota.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan rawan gempa bumi, meliputi kawasan rawan gempa bumi dengan potensi sedang seluas kurang lebih 6.755 Ha (enam ribu tujuh ratus lima puluh lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 2.021 Ha (dua ribu dua puluh satu hektar), di Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 834 Ha (delapan ratus tiga puluh empat hektar), di Kecamatan Negara seluas kurang lebih 2.473 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga hektar), dan di Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 1.427 Ha (seribu empat ratus dua puluh tujuh hektar);
 - b. kawasan rawan gerakan tanah, meliputi kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Melaya, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan;
 - c. kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh pantai wilayah Kabupaten dengan potensi sedang;
 - d. kawasan rawan abrasi pantai, sebarannya berada pada seluruh kawasan pesisir pantai wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

a. kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a sebarannya meliputi kawasan lereng pegunungan yang meliputi Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan

b. kawasan sekitar mata air sebagaimana dalam ayat (6) huruf b sebarannya meliputi terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) mata air di seluruh wilayah kabupaten meliputi:

1. Kecamatan Melaya 6 (enam) mata air;
2. Kecamatan Negara 1 (satu) mata air;
3. Kecamatan Jembrana 9 (sembilan) mata air;
4. Kecamatan Mendoyo 14 (empat belas) mata air; dan
5. Kecamatan Pekutatan 7 (tujuh) mata air.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 40

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi:
 - a. kawasan RTHK dan RTH lainnya;
 - b. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
 - c. terumbu karang.
- (2) Kawasan RTHK dan RTH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jenisnya meliputi:
 - a. kawasan jalur hijau;
 - b. sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
 - c. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
 - d. taman pada obyek wisata;
 - e. hutan kota;
 - f. setra yang tersebar diseluruh desa adat/pakraman;
 - g. kuburan umum/*setra*;
 - h. Taman Makam Pahlawan;
 - i. lapangan olah raga;
 - j. lapangan upacara;
 - k. parkir terbuka;
 - l. sabuk hijau berupa lahan pertanian;
 - m. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - n. sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan bendungan;
 - o. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
 - p. bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah.
- (3) Kawasan RTHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi RTHK Publik dan RTHK Private.
- (4) Sebaran kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten sebanyak 9 (sembilan) blok lokasi, meliputi:
 - a. jalur hijau di Kecamatan Pekutatan terdapat di jalur sebelah Utara dan Selatan jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Pangyangan;
 - b. jalur hijau di Kecamatan Mendoyo terdiri atas:
 1. jalur pada sebelah Utara jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Yehsumbul;



nitro

2. jalur pada sebelah Utara dan Selatan jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Yehembang Kangin dan Desa Yehembang;
 3. jalur pada sebelah Utara dan Selatan jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Bayarinyan;
 4. jalur pada sebelah Utara dan Selatan jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Mendoyo Dauh Tukad;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

5. jalur pada sebelah Barat dan Timur jalan Tegalcangkring – Delodberawah di Kelurahan Tegalcangkring –
 c. jalur hijau di Kecamatan Jembrana terdiri atas:
 1. jalur pada sebelah Utara jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Dangintukadaya;
 2. jalur pada sebelah Utara dan Selatan jalan Denpasar-Gilimanuk di Kelurahan Dauhwaru.
 d. jalur hijau di Kecamatan Negara terdapat di 2 (dua) jalur pada sebelah Utara jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Kaliakah.
- (5) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perlindungan burung jalak putih di kawasan Taman Nasional Bali Barat.
- (6) Sebaran terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Teluk Gilimanuk dan kawasan Pesisir Candikusuma – Gilimanuk.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 41

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, seluas kurang lebih 2.331,11 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu koma satu satu hektar) atau sekitar 2,77% (dua koma tujuh tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi seluas kurang lebih 1.950,84 Ha (seribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat hektar), tersebar di hulu Desa Blimbingsari, Desa Melaya, dan Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya.



Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi seluas kurang lebih 380,27 Ha (tiga ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh hektar) tersebar di lima Desa Kecamatan Melaya.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Paragraf 2

Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 43

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diarahkan seluas kurang lebih 536 Ha (lima ratus tiga puluh enam hektar) atau sekitar 0,64% (nol koma enam empat persen) dari luas wilayah kabupaten, yang sebarannya meliputi:

- a. kawasan penyangga hutan di kawasan perbatasan dengan hutan lindung dan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas kurang lebih 442 Ha (empat ratus empat puluh dua hektar), meliputi:
 1. Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Asah Duren, Desa Manggissari, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan;
 2. Desa Yehsumbul, Desa Yehembang Kangin, Desa Yehembang Kauh, Desa Penyaringan, Kelurahan Tegalcangkring, Desa Pohsanten, dan Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo
 3. Desa Batuagung, Kelurahan Dauhwaru, Kelurahan Pendem, Kelurahan Baler Bale Agung, dan Desa Berangbang, Kecamatan Negara; dan
 4. Desa Manistutu, Desa Blimbingsari, Desa Melaya, dan Desa Ekasari, Kecamatan Melaya
- b. lahan di sekitar sempadan sungai dengan skala kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- c. lahan di sekitar sempadan jurang tersebar tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- d. kawasan hutan rakyat lainnya tersebar terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada radius kawasan tempat suci, serta kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luasan kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 28.254,3 (dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat koma tiga) hektar atau kurang lebih 33,56% (tiga puluh tiga koma lima enam persen) dari luas wilayah kabupaten.



nitro

Pasal 45

Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.331,24 Ha (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu koma dua empat hektar atau 9,96% (sembilan koma sembilan nol persen) dari luas wilayah kabupaten dengan sebaran terdiri atas:

- a. Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 1.335,07 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh lima koma nol tujuh hektar), yang dikelola 20 (dua puluh) subak;
 - b. Kecamatan Negara seluas kurang lebih 1.676,10 Ha (seribu enam ratus tujuh puluh enam koma satu nol hektar), yang dikelola 22 (dua puluh dua) subak;
 - c. Kecamatan Jembrana seluas kurang lebih 1.449,04 Ha (seribu empat ratus empat puluh sembilan koma nol empat hektar), yang dikelola 16 (enam belas) subak;
 - d. Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 2.935 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima hektar), yang dikelola 15 (lima belas) subak;
 - e. Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 936,03 Ha (sembilan ratus tiga puluh enam koma nol tiga hektar), yang dikelola 11 (sebelas) subak;
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 90% (sembilan puluh persen) dari luas yang ada atau kurang lebih seluas 7.498,12 Ha (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma satu dua hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 46

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman buah-buahan, sayur-mayur dan tanaman hias yang sebaran lokasinya diarahkan seluas kurang lebih 5.067,3 Ha (lima ribu enam puluh tujuh koma tiga hektar) atau 6,02% (enam koma nol dua persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. komoditas tanaman buah-buahan tersebar dalam skala kecil bercampur dengan tanaman perkebunan rakyat, tersebar di seluruh kecamatan;
- b. komoditas sayur-mayur tersebar di seluruh kecamatan;
- c. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- d. pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

Pasal 47

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri kecil dan menengah dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor, seluas kurang lebih 13.902,94 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus dua koma sembilan empat hektar) atau kurang lebih 16,52% (enam belas koma lima dua persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. pemantapan kawasan peruntukan perkebunan milik Pemerintah Daerah di Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Melaya.



Pemantapan perkebunan milik masyarakat di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan, dan Melaya sebagai kawasan organik (seratus empat puluh lima) subak abian. Pengembangan perkebunan organik di seluruh wilayah terutama sebagai komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:

1. Komoditas kopi di kawasan Kecamatan Pekutatan;
 2. Komoditas kakao tersebar di 5 (lima) kecamatan;
 3. Komoditas cengkeh tersebar di 5 (lima) kecamatan; dan
 4. Komoditas kelapa tersebar di 5 (lima) kecamatan.
- d. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri.
 - e. penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian;
 - f. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - g. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep Simantri;
 - h. pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis Subak Abian dan kawasan sesuai potensi;
 - i. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
 - j. pengembangan agrowisata berbasis tanaman perkebunan di seluruh wilayah; dan
 - k. pemantapan Kawasan Agropolitan Melaya dan pengembangan Kawasan Agropolitan Promosi Pekutatan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.
- (2) Sebaran kawasan peruntukan peternakan, meliputi:
 - a. pengembangan ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas, meliputi:
 1. penggemukan sapi tersebar di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Melaya;
 2. pembibitan sapi tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Melaya;
 3. pengembangan ternak kambing diseluruh wilayah, terutama di Kecamatan Negara; dan
 4. pengembangan ternak babi tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Mendoyo.
 - b. pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan ayam, diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:
 1. ternak unggas ayam ras petelur tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya; dan
 2. ternak ayam buras/ayam kampung tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Melaya.



c. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum, meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Bendungan Palasari, Bendungan Benel dan sungai;
 - b. perikanan tangkap di perairan laut, meliputi:
 1. pengembangan perikanan laut skala kecil tersebar pada desa-desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional di desa-desa pesisir; dan
 2. pengembangan perikanan laut skala menengah dan besar meliputi: Kawasan Pengembangan di Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, dan Kawasan Perancak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana.
 - c. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar pantai-pantai di seluruh desa nelayan;
 2. Pelabuhan Khusus Perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan di Desa Pengembangan Kecamatan Negara;
 3. Pangkalan kapal-kapal penangkap ikan di perairan Desa Perancak, Kecamatan Jembrana; dan
 4. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengembangan.
 - d. Jalur penangkapan kegiatan perikanan tangkap, meliputi:
 1. jalur penangkapan dengan batas 0 (nol) sampai 6 (enam) mil laut untuk perahu nelayan; dan
 2. jalur penangkapan dengan batas 6 (enam) sampai 12 (dua belas) mil laut untuk kapal-kapal penangkap ikan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya meliputi perikanan budidaya air tawar, air payau (tambak) dan air laut, terdiri atas:
 - a. Perikanan budidaya di Bendungan Palasari dan Bendungan Benel berupa Keramba Jaring Apung (KJA),
 - b. perikanan budidaya sawah bersama ikan (minapadi);
 - c. kawasan perikanan budidaya perairan umum;
 - d. kawasan perikanan budidaya kolam air tenang;
 - e. kawasan perikanan budidaya saluran irigasi; dan
 - f. kawasan perikanan budidaya air laut tersebar di perairan pantai dari Desa Cupel sampai dengan Gilimanuk;



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- g. kawasan perikanan budidaya diarahkan seluas 1.129 Ha (seribu seratus dua puluh sembilan hektar) yang tersebar di wilayah pesisir; pada 5 (lima) kecamatan dan secara mengesampingkan perubahan di pesisir Kecamatan Jembrana seluas kurang lebih 580,9 Ha (lima ratus delapan puluh koma sembilan hektar); dan
- h. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan, berupa lokasi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembibitan Rakyat (UPR), meliputi:
1. BBI Dinas di Yehembang, Kecamatan Mendoyo;
 2. *hatchery*, di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Mendoyo;
 3. UPR yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan industri perikanan dan kelautan, terdiri atas:
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebar di desa pesisir;
 - b. Kawasan Industri berbasis perikanan di Kawasan Pengembangan, Kecamatan Negara; dan
 - c. Sentra industri kemaritiman di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana.
- (5) Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pengembangan dan sekitarnya untuk memantapkan daya saing kegiatan perikanan wilayah, dan penetapan kawasan minapolitan di Kabupaten Jembrana akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (6) Pengaturan zona peruntukan perikanan di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Jembrana.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Pariwisata;
 - b. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK); dan
 - c. Daya Tarik Wisata (DTW).
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis provinsi meliputi:
- a. Kawasan Pariwisata Candikusuma seluas kurang lebih 4.632 Ha (empat ribu enam ratus tiga puluh dua hektar), meliputi:
 1. Desa Baluk, dan Desa Banyubiru, di Kecamatan Negara;
 2. Desa Tukadaya, Desa Candikusuma dan Desa Tuwed di Kecamatan Melaya;
 - b. Kawasan Pariwisata Perancak seluas kurang lebih 19.431 Ha (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu hektar), meliputi:
 1. Desa Perancak, Desa Yeh Kuning, dan Desa Air Kuning di Kecamatan Jembrana;
 2. Desa Penyaringan, Desa Delodberawah, Desa Yehembang Kangin dan Desa Yehsumbul di Kecamatan Mendoyo; dan
 3. Desa Medewi dan Desa Pulukan di Kecamatan Pekutatan.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (3) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. KDTWK Palasari seluas kurang lebih 1.869 Ha (seribu delapan ratus enam puluh sembilan hektar), meliputi Desa Blimbingsari dan Desa Ekasari di Kecamatan Melaya;
 - b. KDTWK Gilimanuk seluas kurang lebih 5.601 Ha (lima ribu enam ratus satu hektar), meliputi Kelurahan Gilimanuk di Kecamatan Melaya.
- (4) Kawasan Pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikembangkan dengan ketentuan, meliputi:
- a. seluruh kawasan tidak seluruhnya dapat dikembangkan sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, namun juga mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata yang pengaturannya dilaksanakan dengan menetapkan Kawasan Efektif Pariwisata (KEP), pada beberapa bagian blok kawasan;
 - b. KEP dikembangkan sebagai peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan dengan luasan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari luas administrasi wilayah kawasan pariwisata, dan 2% (dua persen) dari total luas administrasi wilayah KDTWK;
 - c. penetapan KEP beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, lebih lanjut diatur dalam Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata, terdiri atas:
- a. DTW pantai meliputi: Pantai Pengeragoan, Pantai Gumbrih, Pantai Pekutatan, Pantai Medewi, Pantai Delodberawah, Pantai Perancak, Pantai Baluk Rening, Teluk Gilimanuk.
 - b. DTW alam meliputi: Bunut Bolong, TNBB, kawasan hutan bakau Perancak dan sekitarnya, kawasan air terjun Yeh Mesehe, Lembah Sawe;
 - c. DTW budaya dan peninggalan sejarah: Museum Manusia Purba Gilimanuk, Monumen Lintas Laut Gilimanuk;
 - d. DTW seni dan budaya: Desa Sangkaragung, Kesenian Jegog, Mekepong, Desa Ekasari, Desa Blimbingsari;
 - e. DTW agro: Perkebunan Pulukan, Perkebunan Sanghyang Melaya ;
 - f. DTW Tirta: Teluk Gilimanuk (*snorkling, diving*), Pantai Medewi (*surfing*), Bendungan Palasari, Bendungan Benel;
 - g. DTW Taman Rekreasi: Taman Pecangakan, Areal Gedung Kesenian Bung Karno, Taman Tirta Samudra Delodberawah;
 - h. DTW Spiritual: Kawasan Pura Rambut Siwi, Pura Gede Perancak, Gereja Katolik Desa Ekasari, Gereja Protestan Desa Blimbingsari;
 - i. DTW Kuliner: Gilimanuk, Pantai Pebuahan;
 - j. DTW olah raga, petualangan, dan pendidikan: Stadion Pecangakan, GOR Kresna Jvara, TNBB (*trekking, bird watching, camping*), Kawasan Bendungan Palasari (*off Road*), Pusat Penelitian Kelautan Perancak;
 - k. DTW Desa Wisata dikembangkan tersebar sesuai potensinya.



Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, meliputi:

- a. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan pemanfaatan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lokasi kegiatan pertambangan skala kecil terbatas berupa pertambangan batuan, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan sesuai ketentuan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan Industri; dan
 - b. pengembangan sentra-sentra industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berupa kawasan peruntukan industri khusus, industri menengah dan industri besar berbasis sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di Desa Pengambengan, Desa Tegalbadeng Barat dan Desa Cupel, Kecamatan Negara seluas kurang lebih 951,95 Ha (sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan lima hektar);
- (3) Pengembangan sentra-sentra industri usaha mikro, kecil non polutif yang potensial dan sebarannya, meliputi:
 - a. industri kecil kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan di Desa Perancak;
 - b. industri kecil di luar ayat (3) poin a dengan sebaran terdistribusi di seluruh Kabupaten Jembrana.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 53

- (1) Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas kurang lebih 5.053,14 Ha (lima ribu lima puluh tiga satu empat hektar) atau kurang lebih 6 % (enam persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, yang sebarannya meliputi:



a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Negara;
 b. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Gilimanuk; dan
 kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPL
 meliputi kawasan perkotaan Meloro, Kenggo, Bengas, Yehoniasa,
 Mendoyo dan Pekutatan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya meliputi seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i, meliputi:
- kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
 - kawasan peruntukan prasarana wilayah; dan
 - kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan faslitas penunjang permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian dari kawasan permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi:
- fasilitas perdagangan dan jasa;
 - fasilitas perkantoran pemerintahan;
 - fasilitas pendidikan;
 - fasilitas kesehatan;
 - fasilitas peribadatan;
 - fasilitas rekreasi dan olah raga.
- (3) Fasilitas perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di Kawasan Perkotaan Negara dan Kawasan Perkotaan Gilimanuk, maupun pusat Kawasan Efektif Pariwisata;
 - faslitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
 - fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- (4) Fasilitas perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Negara;
 - fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan



c. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. fasilitas pendidikan tinggi berada di Kawasan Perkotaan Negara;
 - b. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan faslitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 - c. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan faslitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- (6) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Negara dan sekitar Kawasan Efektif Pariwisata; dan
 - b. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- (7) Fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
 - b. lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
 - c. lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
 - d. Fasilitas olah raga terpadu di kawasan Stadion Pecangakan.
- (9) Kawasan peruntukan penunjang prasarana wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
- a. peruntukan kawasan terminal tipe B di Negara dan Gilimanuk, dan terminal tipe C di Melaya, Mendoyo, Pengambengan dan Pekutatan;
 - b. peruntukan kawasan pelabuhan meliputi Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan;
 - c. peruntukan kawasan pembangkit tenaga listrik PLTG Gilimanuk;
 - d. peruntukan kawasan Bendungan Palasari, Bendungan Benel dan rencana pengembangan Bendungan Pohsanten;
 - e. peruntukan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara; Desa Melaya, Kecamatan Melaya; dan Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo.
- (10) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala wilayah yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya, meliputi:



- a. Komando Distrik Militer (KODIM) – 1617/ Jembrana yang berlokasi di Kecamatan Jembrana;
 b. Komando Sektor (Polsek) yang berlokasi di Kecamatan Jembrana;
 c. Polsek C, Polif-900 (Raidan) di Kecamatan Jembrana;
 d. Pos TNI AL Tipe C Gilimanuk yang berlokasi di Kecamatan Melaya;
 e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang tersebar di setiap Ibukota Kecamatan;

- f. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap Ibukota Kecamatan dan KP3 Gilimanuk.

- (11) Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada tetap dibina dan pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan negara.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Negara di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana;
 2. Pelabuhan Gilimanuk, di Kecamatan Melaya;
 3. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan, di Kecamatan Negara;
 4. Kawasan Pariwisata Candikusuma, di Kecamatan Melaya;
 5. Kawasan Pariwisata Perancak, di sebagian Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan;
 6. KDTWK Palasari, di Kecamatan Melaya;
 7. KDTWK Gilimanuk di Kecamatan Melaya;
 8. Kawasan Industri Pengambangan di Kecamatan Negara; dan
 9. Kawasan sepanjang jalan nasional/arteri primer.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi:
 1. Hutan Lindung di seluruh wilayah Kecamatan;
 2. Taman Nasional Bali Barat di Kecamatan Melaya;
 3. seluruh kawasan gunung;
 4. seluruh pesisir; dan
 5. DAS antar kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 56

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Negara;
 - b. Kawasan Perkotaan Gilimanuk;
 - c. Kawasan Perkotaan Melaya;
 - d. Kawasan Perkotaan Mendoyo;
 - e. Kawasan Perkotaan Yeh Embang;
 - f. Kawasan Perkotaan Pekutatan;
 - g. Kawasan Agrowisata Pekutatan;
 - h. Kawasan Minapolitan Pengambangan;
 - i. Kawasan Efektif Pariwisata Perancak;
 - j. Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma;
 - k. Kawasan Efektif Pariwisata Palasari; dan
 - l. Kawasan Agropolitan Melaya.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan terdiri atas:
 1. kawasan Pura Rambut Siwi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo;
 2. kawasan Pura Gede Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana;
 3. kawasan Pura Amertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana;
 4. kawasan Pura Jati, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara;
 5. kawasan Pura Majapahit, Desa Baluk, Kecamatan Negara; dan
 6. kawasan Pura Indra Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya.
 - b. Kawasan Museum Manusia Purba Gilimanuk; dan
 - c. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Core Budaya Kota Negara.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan pesisir dan laut di semua kecamatan;
 - b. Kawasan taman pesisir di pesisir Desa Pengambangan dan Desa Perancak;
 - c. Kawasan Bendungan Palasari dan sekitarnya di Kecamatan Melaya; dan
 - d. Kawasan Bendungan Benel dan sekitarnya di Kecamatan Negara.
- (5) Kawasan strategis kabupaten diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang yang dapat sekaligus bergabung dengan RTR Kawasan lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Jembrana.
- (6) Peta kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. penatagunaan air; dan
 - d. penatagunaan ruang udara.
- (3) Pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan ruang udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber pada peta citra satelit minimal 3 (tiga) tahun terakhir dengan koordinat terpadu antara peta dasar kabupaten dengan peta dasar provinsi, dan kabupaten yang berbatasan, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bupati menetapkan pedoman penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan ruang udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Pengembangan Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, lokasi, perkiraan besaran pembiayaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan kabupaten.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. perwujudan bagian dari PKW, PKL, dan PPL di wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan sistem prasarana kabupaten meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 2. perwujudan sistem jaringan energi;
 3. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 4. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 5. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.



(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung;
- b. perwujudan kawasan budaya, dan
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (5) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten;
 - d. investasi masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN dan/atau BUMD;
 - e. kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dengan masyarakat; dan
 - f. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi sektor, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2012-2017;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2017-2022;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2022-2027; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2027-2032.
- (8) Pembiayaan dan kerjasama pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penguasaan;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pemanfaatan tanah.
- (2) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.



Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan danau dan teluk, termasuk perairan pedalangan, danau, dan sungai di kuasa dan dikuasai oleh Negara.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 60

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penatagunaan perairan di darat; dan
 - b. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pemanfaatan air sungai diarahkan untuk air irigasi dan air minum;
 - c. pengembangan air waduk/bendungan diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (4) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, mencakup:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (5) Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. perairan pesisir mencakup wilayah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
 - b. pengarahannya pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut;



d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan, budidaya, peternakan, tingkat industri, infrastuktur umum, dan pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;

- e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
- f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Jemberana.

Pasal 61

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara meliputi:
- frekuensi radio komunikasi;
 - bangunan penunjang telekomunikasi;
 - media elektronik;
 - ketinggian bangunan;
 - pengaturan baku mutu udara; dan
 - pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter), kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercusuar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi;
 - ketentuan perizinan;
 - ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - arahan sanksi.



Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penerapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, dengan mekanisme penataan ruang.

(3) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati dibantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata massa bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana paling rendah yang disediakan; dan
 - d. ketentuan lain sesuai karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan energi/kelistrikan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi system prasarana pengelolaan lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;



b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dan sisdudut kepentingan system budaya; dan

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Negara sebagai pusat kegiatan wilayah, pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan skala regional, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya; kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Cathus Patha*, *Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 - e. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah;
 - f. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT), paling besar 60% (enam puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - h. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Cathus Patha, Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 - e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah; dan
 - g. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Cathus Patha, Tri Mandala* serta penataan *lansekap* dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 - e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;



f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah; dan

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

g. setiap rumah di kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan perencanaan rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan desa, pusat perdagangan dan jasa skala desa dan antar desa, kegiatan desa wisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman perdesaan, kegiatan penghijauan, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan yste;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Cathus Patha*, *Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
 - e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;
 - f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah; dan
 - g. pengembangan PPL diarahkan untuk melayani jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - h. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antardesa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sepanjang sisi jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe B;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe C;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi terminal angkutan barang;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sentra ystem khusus;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan perikanan; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian.



Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan sebagai peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
- d. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe B, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B;
- d. terminal tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C; dan
- d. terminal tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal angkutan barang, penyediaan fasilitas utama terminal angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan barang, jalur kedatangan angkutan barang, tempat parkir kendaraan selama menunggu bongkar muat barang, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan, bangunan kantor terminal dan penyediaan fasilitas penunjang terminal angkutan barang seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, fasilitas telepon umum, tempat penitipan barang, dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
- d. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasionalisasi terminal angkutan barang; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar kendaraan dari terminal angkutan barang dengan jarak paling sedikit 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal angkutan barang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra parkir khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut:



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan fasilitas sentra parkir khusus, kendaran umum, penyediaan fasilitas penunjang sentra parkir khusus seperti kios/kantin, ruang peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, fasilitas telepon umum, dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu kelancaran operasionalisasi kegiatan di sentra parkir khusus;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran kelancaran operasionalisasi kegiatan serta fungsi di sekitar sentra parkir khusus; dan
- d. sentra parkir khusus dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional kegiatan di sentra parkir khusus.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan kepelabuhanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan serta Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan mencakup wilayah perairan kepentingan pelabuhan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
- b. Fasilitas pokok pelabuhan meliputi: dermaga, pergudangan, terminal penumpang, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP);
- c. Fasilitas penunjang pelabuhan meliputi: kawasan perkantoran, fasilitas telekomunikasi, fasilitas perdagangan dan jasa terbatas, terminal perpindahan antar moda, terminal khusus lainnya, ruang tunggu penumpang, dan fasilitas umum lainnya;
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan; dan
- e. pengaturan lintas penyeberangan yang terintegrasi dengan alur penangkapan ikan dan nelayan, alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran kapal pengangkut bahan bakar dan lainnya yang ditetapkan kemudian dalam zonasi wilayah pesisir dan laut.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan khusus perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan kepelabuhanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan serta Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan mencakup wilayah perairan kepentingan pelabuhan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
- b. Fasilitas pokok pelabuhan meliputi: dermaga kapal ikan, pergudangan, tempat pelelangan ikan, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);



c. Fasilitas penunjang pelabuhan: kawasan perkantoran, tempat pelelangan ikan, terminal barang terbatas, fasilitas telekomunikasi, fasilitas penunjang dan jasa terbatas, terminal khusus lainnya, terminal umum dan fasilitas umum lainnya;

d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan; dan

e. pengaturan alur pelayaran kapal penangkap ikan yang terintegrasi dengan alur penangkapan nelayan, alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran lainnya yang ditetapkan kemudian dalam zonasi wilayah pesisir dan laut

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas operasi kereta api, penyediaan RTH, dan pembangunan fasilitas penunjang jalur kereta api lainnya yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Energi/Kelistrikan

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTG dan PLTGU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik;



b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemukiman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, kegiatan perkotaan, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu transmisi tenaga listrik;

- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. ketentuan penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa gas bumi, manusia dan makhluk hidup lainnya, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pipa gas bumi; dan
 - kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa gas bumi, manusia dan makhluk hidup lainnya, lingkungan, dan mengganggu fungsi sistem jaringan pipa gas bumi.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf d berupa stasiun telepon otomatis dan *Base Transceiver Station (BTS)* meliputi:

- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf e meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah sungai;
 - ketentuan umum peraturan zonasi cekungan air tanah (CAT);



c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi;
 d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku
 dan fungsi konservasi sumber daya air;
 e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku dan fungsi konservasi sumber daya rusak air.

**This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message**

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air dan kegiatan pengamanan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendungan, dan cekungan air tanah sebagai sumber air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alami;
 2. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak;
 3. pemeliharaan cekungan air tanah melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah; dan
 4. konservasi air tanah secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuan dan daerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan dan pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan konservasi air tanah melalui pemantauan air tanah untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 m (dua meter) di kiri dan kanan saluran;



nitro

2. kegiatan pengembangan bangunan milik organisasi subak pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan perikanan sesuai rencana pola ruang wajib bertanah dan bangunan tersebut dan tidak diperbolehkan mendapat persetujuan dari pengelola dan krama subak bersangkutan; dan

3. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perlindungan dan pemeliharaan bendungan, bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk rekreasi, perikanan budidaya;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku; dan
 - d. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan maupun air tanah, dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. normalisasi sungai secara berkelanjutan;
 2. pengembangan bangunan penahan banjir; dan
 3. pengembangan informasi kawasan rawan banjir.
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu sistem prasarana pengendalian daya rusak air;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan
 2. membangun pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana.



Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana sistem penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum, penghijauan;

- This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message**
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - d. TPA sampah wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan; dan
 - e. memiliki jarak yang cukup untuk pengembangan zona penyangga (*bufferzone*) dengan kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;



b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem peringatan drainase, kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pembangunan, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan
- e. pengelolaan air dari jaringan drainase sebelum dibuang ke perairan guna mencegah penurunan kualitas perairan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
 2. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana;
 3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana;
 4. penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
- d. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar bendungan;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.



Pasal 71

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, sarana keselamatan lalulintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. pengendalian secara ketat pembangunan di dalam kawasan suci;
- b. kegiatan terbangun yang sudah ada (eksisting), perlu dikendalikan agar tidak difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya mengganggu kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan upacara keagamaan;
- c. penataan kawasan suci kecuali pegunungan, laut, dan campuhan perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung;
- d. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan paling sedikit 45° (empat puluh lima derajat) sampai ke puncak, pengaturannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dalam rangka penerapan konsep *wana kertih*;
- e. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan 2 (dua) buah sungai, pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan sungai atau paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi campuhan;



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- kawasan suci pantai merupakan kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* di seluruh pantai wilayah kabupaten pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan pantai yang perisai sedikit 100 m (corot-motif) dan jauh dari permukaan air laut pasang;
- g. kawasan suci laut pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu;
 - h. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan
 - i. kawasan suci *cathus patha* merupakan persimpangan-persimpangan utama wilayah atau *desa pakraman* yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara *tawur kesanga*, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. penetapan kawasan tempat suci dengan status *Pura Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali.
- b. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu Bhisama PHDIP Tahun 1994, mencakup:
 1. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* yang disetarakan dengan 2.000 m (dua ribu meter) dari sisi luar tembok *penyengker* pura;
 2. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Jagat*, *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *apenimpug* atau *apenyengker*, yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat;
- c. persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci ditetapkan sesuai kondisi setempat dan mengacu konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, mencakup:
 1. zona inti adalah zona utama *karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
 2. zona penyangga adalah *zona madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas *darmasala*, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
 3. zona pemanfaatan adalah *zona nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi *pengempon*, *penyungsong* dan *penyiwi* Pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci;



penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan, dan radius lingkaran tempat suci, lingkaran terluar pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdiri atas:

- a. penetapan sempadan pantai, mencakup:
 1. Perlindungan terhadap gempa dan tsunami;
 2. Perlindungan pantai dari abrasi dan erosi;
 3. Perlindungan sumber daya pesisir untuk tanaman pangan, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, gumpuk pasir, dan delta;
 4. Pengaturan akses publik; dan
 5. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- b. penetapan jarak sempadan pantai, mencakup:
 1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 2. pantai yang berbentuk jurang, memanfaatkan aturan zonasi sempadan jurang;
 3. pantai yang berbentuk hutan bakau, memanfaatkan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 4. kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan jarak minimal sama dengan jarak sempadan pantai.
- c. kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai, mencakup:
 1. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata bahari, rekreasi pantai, eko-wisata, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pelabuhan, komunikasi, kegiatan pertanian tanaman pangan, ruang terbuka hijau, dan kegiatan ritual keagamaan;
 2. bangunan-bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, perikanan budidaya dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan dengan syarat adalah fasilitas penunjang permukiman, fasilitas wisata secara terbatas dan penunjang fasilitas umum lainnya;
 4. integrasi sinergi antara pada kawasan dengan penggunaan campuran antara kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai; dan
 5. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair.



prasarana minimal pada kawasan sempadan pantai, mencakup:

1. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
2. penyediaan ruang terbuka publik (public space) minimal 3 (tiga meter) sepanjang sempadan pantai;
3. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh kawasan pantai rawan abrasi;
4. penyediaan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi pada kawasan pantai yang rawan tsunami; dan
5. perlindungan tanaman bakau dan penanaman terumbu karang pada pantai pada ekosistem yang sesuai.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi:

- a. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi:
 1. pada kawasan perkotaan: 3 m (tiga meter) untuk sungai bertanggul, 10 m (sepuluh meter) untuk sungai berkedalaman 3 m (tiga meter) sampai 10 m (sepuluh meter), 15 m (lima belas meter) untuk sungai berkedalaman 10 m (sepuluh meter) sampai 20 m (dua puluh meter); dan 20 (dua puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 m (dua puluh meter);
 2. pada kawasan perdesaan: 5 m (lima meter) untuk sungai bertanggul; 10 m (sepuluh meter) untuk kedalaman lebih dari 3 m (tiga meter); 15 m (lima belas meter) untuk kedalaman 3 m (tiga meter) sampai 20 m (dua puluh meter); dan 30 m (tiga puluh meter) untuk kedalaman lebih dari 20 m (dua puluh meter);
 3. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan terhadap jalan, dengan ketentuan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan
 4. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata, rekreasi, kegiatan ritual keagamaan;
 3. pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya, kegiatan perikanan dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 4. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan perikanan budidaya;
 5. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
 6. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
 7. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan tertentu; dan
 8. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair.



persyaratan dan prasarana minimal kawasan sempadan sungai, meliputi:

2. kewajiban menyediakan ruang terbuka publik (*public space*) minimal 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan;
3. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
4. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungai;
5. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir;
6. pengamanan daerah aliran sungai; dan
7. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g meliputi:

- a. penetapan jarak sempadan jurang, meliputi:
 1. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 m (sebelas meter); dan
 2. sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan pada poin a di atas khusus bagi bangunan untuk kepentingan umum, keagamaan, pertahanan dan keamanan dengan dinyatakan stabil setelah melalui penelitian teknis dari instansi berwenang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan jurang untuk RTH, pengamanan sempadan jurang, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor, dan pendirian bangunan secara terbatas yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h meliputi:

- a. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan di kawasan sekitar Bendungan Palasari dan Bendungan Benel meliputi pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan budidaya perikanan, sarana pengolahan air baku, kegiatan rekreasi air secara terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di kawasan sekitar danau atau Bendungan meliputi bangunan terkait pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, bangunan kawasan tempat suci, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan jalan inspeksi, tempat parkir, dan bangunan penunjang budidaya perikanan;
- c. kegiatan dan bangunan yang dilarang di kawasan sekitar Bendungan meliputi kegiatan budidaya sekitar bendungan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi bendungan; dan



penetapan jarak sekitar Bendungan minimal 50 m (lima puluh meter) dari konstruksi bendungan.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i meliputi:
- pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
 - pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - pelarangan kegiatan mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j meliputi:
- pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona pemanfaatan dengan luasan tidak bertambah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - pelarangan kegiatan budidaya di zona inti;
 - pelarangan kegiatan budidaya di zona penyangga yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi; dan
 - pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman nasional dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k diarahkan sebagai berikut:
- pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian, dan/atau pendidikan pada zona inti;
 - perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
 - perlindungan terhadap tempat kegiatan sosial budaya, ritual adat dan keagamaan.
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang ditetapkan di zona rehabilitasi, dan pengendalian kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari; dan
 - kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, penangkapan ikan secara destruktif, dan pengambilan pasir laut.
 - pengaturan zona peruntukan di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Jemberana.



Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi, perlindungan, pelestarian cagar budaya, pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf m meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengurangi tingkat keterjalahan lereng, dengan membuat teras bangku;
 2. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah; dan
 3. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut; dan pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan tanah longsor.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;
 2. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan
 3. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang.



b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan selain untuk bangunan umum dan kepentingan lain untuk keperluan umum, kecuali untuk keperluan yang ditetapkan dalam peraturan zonasi, dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan

**This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message**

dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan gelombang pasang.

- (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencegah terjadinya abrasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana antara lain normalisasi sungai, pelestarian kawasan sungai, mengembangkan kawasan sungai sebagai kawasan preservasi dan koservasi budaya serta pengembangan saluran drainase yang terintegrasi;
 2. kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 3. penyediaan sistem peringatan dini;
 4. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya bencana alam banjir;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya bencana alam banjir, dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan banjir meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir
 2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 3. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf n meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;



d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah;

dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gempa bumi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; dan
 2. pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi.
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan gempa bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan;
 2. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 3. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian bangunan selain untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, sedangkan bangunan lainnya yang telah ada disarankan untuk direlokasi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan gerakan tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sistem peringatan dini di sepanjang pantai wilayah kabupaten;
 2. penggunaan bangunan peredam tsunami,
 3. pengembangan ruang terbuka disepanjang garis pantai sebagai zona penyangga;
 4. perlindungan terumbu karang alami; dan
 5. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau) dan dinding pemecah gelombang.
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan tsunami;



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- d. pengembangan jalur/rute evakuasi penduduk dan wisatawan menuju ke tempat yang paling sedikit memiliki ketinggian sepuluh meter) di atas permukaan laut atau menuju tempat yang lebih rendah;
- e. pengembangan bangunan evakuasi yang memiliki ketinggian paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang, pada setiap blok kawasan di pinggir pantai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air;
 2. meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi;
 3. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 4. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau bendungan pada lahan terbangun; dan
 5. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan peneanaan tarif progresif.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mengurangi bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH, kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf o meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi RTHK dan RTH lainnya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian terumbu karang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi RTHK dan RTH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan RTH dengan kriteria terdiri atas:



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan berupa taman perkotaan, hutan kota, lapangan olahraga, pemukiman umum dan lain-lain, kawasan jalur hijau, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, taman pesisir dan sejenisnya;
 2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 3. didominasi komunitas tumbuhan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 2. pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan perumahan, taman skala *banjar*, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala perkotaan yang terintegrasi dengan lapangan terbuka; dan
 3. pemantapan taman-taman perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, keagamaan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan; dan
 2. pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan.
 - d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah kawasan taman nasional;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan kawasan perlindungan lokal terumbu karang, dengan melibatkan desa pakraman setempat;
 - b. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman *destructive fishing*;
 - c. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah rusak;
 - d. pengembangan dan penanaman terumbu buatan; dan
 - e. pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan.



nitro

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Pasal 83

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 84

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
- c. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung; dan
- d. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.

Pasal 85

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman kayu-kayuan, *agroforestry*, wisata alam dan kegiatan terkait lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada lereng-lereng sungai dan jurang serta pada kawasan yang khusus dikembangkan untuk peruntukan hutan rakyat;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi pelarangan pendirian bangunan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi hutan rakyat;
- d. integrasi hasil produksi kehutanan tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif; dan
- e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.

Pasal 86

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif berbasis subak, sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
- b. optimalisasi fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas lahan;
 - c. peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi;
 - d. pemantapan konsep pertanian organik dan perluasannya secara bertahap;
 - e. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk prasarana umum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - f. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian tidak termasuk kegiatan penyosohan beras, peribadatan, permukiman penduduk lokal yang telah ada tanpa perluasan baru;
 - g. kegiatan lain yang dapat dikembangkan tumpangsari dan tumpang gilir mencakup kegiatan peternakan dan kegiatan perikanan budidaya;
 - h. pemerintah dan masyarakat anggota subak, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - i. integrasi dengan pengembangan agrowisata.

Pasal 87

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:

- a. penegasan deliniasi kawasan budidaya pertanian hortikultura;
- b. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
- c. pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar;
- d. pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura sayur-mayur dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat;
- e. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian hortikultura, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal yang telah ada tanpa perluasan baru dengan KWT setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen);
- f. alih fungsi kawasan peruntukan budidaya hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- g. pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur-mayur pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan
- h. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata.

Pasal 88

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:



kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 2. pembangunan bangunan penunjang kegiatan budidaya perkebunan, agroindustri, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal beserta sarana agrowisata dengan KWT paling tinggi 10% (sepuluh persen); dan
 3. penegasan deliniasi kawasan budidaya perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi dan kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan perkebunan.

Pasal 89

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
 2. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
 3. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertanian terintegrasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kawasan peruntukan peternakan dengan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

Pasal 90

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g meliputi:

- a. kegiatan perikanan budidaya di darat dapat tumpang sari dengan budidaya tanaman pangan baik di sawah, kolam, bendungan maupun jaringan irigasi;
- b. pengaturan luas kawasan perikanan budidaya Tambak di perairan pesisir bagian selatan wilayah yang sinergi dengan pengembangan taman pesisir dan kawasan minapolitan;
- c. sinergi lokasi penambatan perahu nelayan dengan fasilitas rekreasi pantai terutama pada desa desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional;
- d. pelarangan pola penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem perairan (*destructive fishing*);
- e. pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem dan biota laut;
- f. pemanfaatan wilayah perairan pantai, lepas pantai dalam batas kewenangan kabupaten bagi peningkatan produktifitas perikanan laut;



pengaturan zona penangkapan nelayan tradisional dengan zona penangkapan kapal ikan yang diatur lebih lanjut dalam rencana Zonasi penangkapan ikan di perairan pesisir Wilayah, dan pengembangan Kawasan Minapolitan. Pengembangan zona yang diatur lebih lanjut dalam RTR Kawasan Minapolitan; dan

- i. Pemantapan pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai rencana induk Pelabuhan yang terintegrasikan dengan Kawasan Minapolitan Pengembangan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi DTW.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata (KEP) yang dituangkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) untuk Kawasan Pariwisata atau setara dengan pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan pariwisata dan berada di luar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan di KEP meliputi kegiatan pariwisata, sosial-budaya dan kesenian, dan industri pendukung pariwisata dan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gempa bumi;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
 - d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana gempa bumi; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas sedang dengan koefisien wilayah terbangun paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tinggi bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
 - f. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata;
 2. akomodasi wisata di kawasan pariwisata;
 3. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan
 4. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:



a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan agrowisata tetap memperhatikan fungsi lingkungan kawasan;
2. pengembangan pariwisata berbasis jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi yang berkualitas; dan

3. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang serasi, ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembatasan koefisien wilayah terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan DTWK dan berada di luar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
2. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari persil bangunan; dan
3. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 m (delapan meter) dan/atau bangunan berlantai dua.

c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan pariwisata KDTWK; dan

d. pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata di KDTWK Palasari dan KDTWK Gilimanuk yang dituangkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

1. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
2. pengembangan wisata alam, wisata agro, desa wisata, wisata petualangan, wisata budaya, wisata kesenian berbasis ekowisata;
3. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat;
4. pengharusan penyediaan fasilitas parkir, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
5. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis; dan
6. sinergi dan minimasi gangguan terhadap permukiman tradisional setempat.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum dan akomodasi wisata dengan intensitas yang disesuaikan dengan karakter DTW dan diatur dalam RDTR Kawasan/Kecamatan; dan

c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata di DTW.

Pasal 92

Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian;



2. pengawasan kegiatan pertambangan dan kegiatan pengeboran air bawah tanah penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lain yang mendukung kawasan dari kawasan pertambangan;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan yang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kawasan pertambangan.

Pasal 93

Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri;
 - 2. pembangunan pengolahan limbah terpadu dalam kawasan;
 - 3. pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang;
 - 4. pembangunan fasilitas pergudangan atau terminal agribisnis;
 - 5. penetapan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan;
 - 6. pengintegrasian dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan; dan
 - 7. integrasi dengan Kawasan Minapolitan.
- b. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan industri; dan
- c. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf k meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi kegiatan pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mendukung kawasan permukiman beserta utilitas permukiman perkotaan;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan;



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- d. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara lain untuk dengan luas kawasan permukiman, pemanfaatan ruang, kemampuan pemukiman, serta nilai orientasi ruang yang mengacu pada konsep *cathus patha*, *tri mandala* serta menerapkan ciri khas arsitektur Bali.
- f. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
- g. terintegrasi dengan konsep *tata palemahan desa pakraman* yang terkait.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep *tata palemahan desa pakraman* yang terkait; dan
 - pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan memiliki orientasi ruang yang mengacu pada konsep *cathus patha*, *tri mandala* serta menerapkan ciri khas arsitektur Bali.
 - pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - terintegrasi dengan konsep *tata palemahan desa pakraman* yang terkait;

Pasal 95

- (1) Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf l, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas penunjang kawasan peruntukan permukiman;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana wilayah.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- b. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas perkantoran pemerintahan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas pendidikan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas kesehatan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas peribadatan; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas rekreasi dan olah raga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi perdagangan grosir, retail, rumah makan, perkantoran, jasa permukiman, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan lainnya;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - penyediaan fasilitas umum bagi pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu skala besar sesuai peraturan zonasi kawasan;
 - pengaturan waktu operasi pasar-pasar temporer berupa pasar senggol (kaki lima).
 - kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - arahan lokasi kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah adalah pada jalur-jalur jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan utama kawasan perkotaan;
 - kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan dan antar desa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya, sinergi dan tidak saling mematikan antara perdagangan modern dan perdagangan tradisional;
 - Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi Kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- kegiatan atau bangunan lainnya selain bangunan perkantoran pemerintahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan umum, dan penyediaan taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plaza dan jalur pedestrian;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsinya maksimal 5% (lima persen) dari luas blok kawasan;
 - lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal;
 - kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa dapat terintegrasi dengan dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
 - Kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa minimal memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa;
 - berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum; dan
 - intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi Kawasan.



(5) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pendidikan nonformal (PANI) dan Sekolah Dasar (SD) dapat berada dalam kawasan permukiman dan berada pada jalur yang aman dari arus lalu lintas;

2. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP dan SMA dan sederajat dapat berada dalam kawasan permukiman atau di luar kawasan permukiman dilengkapi lapangan olah raga jika memungkinkan, serta menyediakan tempat parkir yang memadai; dan

3. fasilitas pendidikan tinggi dapat bergabung pada kawasan khusus fasilitas pendidikan atau kawasan perdagangan dan jasa, serta menyediakan tempat parkir yang memadai.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan;

c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan fasilitas pendidikan; dan

d. intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi Kawasan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang melayani skala kabupaten;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perwujudan lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kavling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas;

c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan fasilitas kesehatan; dan

e. intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi Kawasan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan fasilitas peribadatan dengan lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan fasilitas keagamaan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan peribadatan; dan

c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan fasilitas peribadatan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. pengembangan taman kota dapat dilengkapi dengan kegiatan pemanfaatan keolahragaan, pelayanan umum dan fasilitas pelayanan publik seperti keamanan rekreas, penyediaan fasilitas pendukung yang terdistributai tempat parkir, bangunan prasarana, lingkungan asan dan prasarana bagi penyandang cacat, bangunan tempat suci (Pura), *landmark* atau patung (*sculpture*), kolam air mancur, wantilan, candi bentar, kios/rumah makan, *jogging track*, panggung kesenian, kamar mandi/toilet serta fasilitas rekreasi lainnya secara terbatas, dengan keseluruhan luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama zona adalah paling besar 10% (sepuluh persen) dari luas blok zonasi;
- b. pengembangan lingkungan bangunan prasarana olahraga meliputi gelanggang olahraga, gedung kesenian, pertunjukan dan sebagainya dengan memberi kesegaran lingkungan baik pencahayaan maupun sirkulasi udara, dengan ruang terbuka yang cukup luas; dan
- c. pengembangan lingkungan bangunan kebudayaan, meliputi museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan, *bale banjar* dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 2. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan peruntukan prasarana wilayah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan terminal sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan pelabuhan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (7);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan pelabuhan khusus perikanan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan bendungan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan TPA sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).



(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Negara, Gilimanuk, Melaya, Mendoyo, Yehembang dan Pekutatan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma, Perancak, Palasari sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3);
- c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Agropolitan Melaya dan Kawasan Agropolitan Pekutatan meliputi:
 1. penetapan pusat agropolitan dan kawasan penunjang kegiatan perkebunan di sekitarnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan dan pertanian terintegrasi lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata berbasis agropolitan, kegiatan penelitian dan penghijauan;
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama lahan pertanian dan perkebunan dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 4. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Minapolitan Pengambangan, meliputi:
 1. pengembangan keterpaduan kegiatan berbasis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri terkait perikanan;
 2. pengembangan perikanan budidaya penempatannya tidak saling mengganggu dengan kawasan pariwisata dan penggunaan lainnya dan memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan satuan sistem permukiman setempat dan sekitarnya;
 3. mengembangkan sistem agribisnis yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang;
 4. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi sarana dan prasarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan, terminal agribisnis atau pasar ikan/perikanan budidaya, pabrik pakan, pabrik pengolahan, *cold storage*, pasar ikan/perikanan budidaya, pabrik es, dan lainnya;
 5. diintegrasikan dengan pengembangan kawasan industri terpadu berbasis perikanan; dan
 6. pendayagunaan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah ada.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kahyangan di seluruh wilayah diarahkan sesuai ketentuan umum peraturan zonasi radius kesucian Pura dibagi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Pura dan mendapatkan kesepakatan *stakeholder* terkait, sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Core Budaya Negara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut, taman pesisir, sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), sampai ayat (4); dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Bendungan Palasari dan Bendungan Benel, sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (4) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten lebih lanjut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis yang pengembangannya disesuaikan luasan kawasan dan terintegrasi dengan RDTR Kawasan lainnya.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 97

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan yang efektif;
 - b. pengembangan ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien dan efektif; dan
 - c. penerapan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi kegiatan yang berdampak penting.
- (2) Izin pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundangan terkait.
- (4) Izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi yang mempunyai dampak luas terhadap wilayah Nasional dan Provinsi wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan jenis dan lingkungannya, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.



Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan bantuan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (7) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, dan peraturan zonasi.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin wajib memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (6) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (7) Pengenaan pajak daerah yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenakan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan kawasan/ruang secara benar, tetapi tindakan atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap kondisi dan optimalisasi pemanfaatan ruang/kawasan.



Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Arahan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangun-bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;



memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 101

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 102

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 103

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.



kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 107

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 108

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KELEMBAGAAN
This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Pasal 109
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten, yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tugas, fungsi dan susunan organisasi badan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWK;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWK;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.



Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) RTRW Kabupaten Jembrana dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang.
- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;



2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
 memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
 memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
 kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
 diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang
 timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
 penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012–2032 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
 pada tanggal 9 Agustus 2012
 BUPATI JEMBRANA,



I. PUTU ARTHA.

Diundangkan di Negara.
 pada tanggal 9 Agustus 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



GEDE GUNADNYA
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 27



PENJELASAN
ATAS

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Jembrana terletak di bagian Barat Pulau Bali dan dibatasi oleh 2 (dua) Kabupaten lainnya di Bali yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Secara administrasi Kabupaten Jembrana, terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan, dan terbagi dalam 51 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah luas 84.180 hektar atau 14,94% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 hektar).

Kabupaten Jembrana memiliki variasi ekosistem hutan, pertanian, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan kawasan pesisir dan laut. Karena letaknya di belahan Bali Bagian Barat, maka Kabupaten Jembrana merupakan pintu gerbang Bali dari Pulau Jawa dengan keberadaan Pelabuhan Gilimanuk. Kawasan Perkotaan Negara sebagai Ibukota kabupaten juga sekaligus merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional yang diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah Bali Bagian Barat.

Wilayah Kabupaten Jembrana 48,90% (empat puluh delapan koma sembilan nol persen) merupakan kawasan hutan sekaligus merupakan Hutan Lindung dan bagian wilayah yang dapat dibudidayakan adalah di kawasan pesisir. Potensi kabupaten adalah bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan pariwisata. Keberadaan jalan nasional sebagai jalan poros kabupaten memberi dukungan tingginya aksesibilitas untuk memacu potensi wilayah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pembangunan Kabupaten Jembrana, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2005-2025 yang mengusung visi Terwujudnya Jembrana yang *Jagadhita* berlandaskan *Tri Hita Karana*. Upaya perwujudan rencana pembangunan tersebut perlu diharmoniskan, diintegrasikan dan dituangkan dalam matra ruang rencana pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Jembrana. RTRWK Jembrana diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*.



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Provinsi Daerah Tingkat I Bali, harus disesuaikan pula.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Di sisi lain Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana, yang didasarkan atas arahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Provinsi Daerah Tingkat I Bali, telah hampir habis masa berlakunya.

Revisi kajian akademis RTRWK Jembrana 2012 – 2032 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 telah dilakukan sesuai pedoman dan telah melalui tahap pembahasan sesuai ketentuan, serta telah memuat nilai-nilai kearifan lokal Bali yang terkait dengan penataan ruang. Substansi dasar RTRW Kabupaten Jembrana meliputi:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang, dan lestari diperlukan tindak penetapan arahan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, maka RTRW Kabupaten Jembrana yang memiliki rentang waktu selama 20 tahun (2012-2032) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Yang dimaksud dengan 'Tri Hita Karana' adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'sad kertih' adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke-6 (enam) komponen *sad kertih*, yaitu:

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, *prahyangan* atau Pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.
2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun *Pura alas angker* di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara *niskala* (spriritual).
3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.
6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan *Desa Pakraman* yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan



nitro

sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawagita* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan *swadharma*-nya masing-masing.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e

Yang dimaksud keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa



keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Huruf a

RTRW Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari kelompok Rencana Umum Tata Ruang yang merupakan penjabaran dari RUTR lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali.

Huruf b

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana adalah perumusan matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2005-2025 yang diwujudkan dalam strategi pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Huruf c

RTRW Kabupaten Jembrana selanjutnya menjadi acuan pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang seperti RDTR kawasan perkotaan/ Ibukota Kecamatan, RTR Kawasan Strategis Kabupaten, dan Peraturan Zonasi.

Huruf d

RTRW Kabupaten Jembrana diharapkan menjadi acuan bagi *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman*, sehingga terjadi sinergi penataan ruang pada tataran formal pemerintahan dengan *sukerta tata palemahan* tiap *desa pakraman* di seluruh wilayah karena pada prinsipnya penjumlahan seluruh palemahan tiap *desa pakraman* di Kabupaten Jembrana adalah sama dengan wilayah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan.

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan pengertian ruang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan cakupan wilayah RTRW Kabupaten mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Ruang wilayah Kabupaten Jembrana seluruhnya merupakan penataan ruang di wilayah kabupaten harus mencerminkan jati diri Budaya Bali.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, karakteristik wilayah, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan.

Visi pembangunan Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Jembrana 2005-2025 adalah TERWUJUDNYA JEMBRANA YANG JAGADHITA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA.

Berdasarkan kata kunci dan rancangan misi yang dikembangkan untuk mewujudkan visi tersebut, maka Penataan Ruang merupakan matra ruang yang menjadi bagian dari upaya perwujudannya.

Dengan demikian penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan wilayah Bali Barat sekaligus penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis keterpaduan kegiatan pertanian, perindustrian, sumber daya pesisir dan kelautan yang terintegrasi dengan pariwisata menuju pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Yang dimaksud dengan pusat pengembangan Bali Barat adalah fungsi yang kepada Kawasan Perkotaan Negara pada sistem perkotaan nasional sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali adalah kemampuan untuk mempertahankan tingkat tutupan vegetasi terutama hutan dan pengembangan pertanian berwawasan lingkungan yang merupakan dukungan terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam Bali.



Yang dimaksud dengan hijau adalah kemampuan untuk tetap menjaga lingkungan alam Kabupaten Jembrana agar tetap lestari. Yang dimaksud dengan aman adalah pengembangan potensi wilayah dilakukan berdasarkan daya dukung, daya tampung dan memperhatikan mitigasi bencana sehingga pemanfaatan ruang yang dilakukan aman dari bencana. Yang dimaksud dengan nyaman adalah tingkat kenyamanan hunian, ketersediaan lapangan kerja, keamanan lingkungan dalam melaksanakan kehidupan. Yang dimaksud dengan produktif adalah tingkat nilai tambah yang dicapai dari pemanfaatan ruang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pengembangan potensi wilayah memperhatikan kebutuhan saat ini serta kebutuhan masa yang akan datang. Yang dimaksud terintegrasi dengan kepariwisataan adalah seluruh aktivitas kegiatan di masyarakat terutama pertanian yang dikembangkan, dapat dinikmati dan merupakan aset daya tarik wisata dan hasil-hasil produksi pertanian menjadi konsumsi kegiatan kepariwisataan baik di wilayah Kabupaten maupun wilayah lainnya di Bali. Yang dimaksud dengan pemerataan pengembangan wilayah adalah pemerataan berbagai sektor pembangunan sesuai daya dukung, daya tampung dan potensi wilayah baik bidang ekonomi, sosial, budaya, kelengkapan sarana dan prasarana di seluruh wilayah kabupaten. Yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan lahir bathin.

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.



Huruf a

nitro

Yang dimaksud pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat kegiatan Bali Bagian Barat, adalah kebijakan untuk menetapkan Kawasan Perkotaan Negara sebagai basis sistem perkotaan Nasional dengan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu memiliki pelayanan wilayah Bali Bagian Barat yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Keunggulan kawasan ditandai dengan dilaluinya kawasan Perkotaan Negara oleh jalan Nasional dan diarahkan sebagai pusat pengembangan industri nasional berbasis pertanian dan perikanan.

Perwujudan sebagai pengembangan Bali Bagian Barat oleh Kawasan Perkotaan Negara juga harus diimbangi oleh pusat-pusat kegiatan di sekitarnya sehingga terbentuk hierarki pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten yang terintegrasi dan saling mendukung.

Huruf b

Yang dimaksud peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat adalah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya jangkau sistem transportasi antar wilayah secara terpadu dan antar kawasan dalam wilayah kabupaten serta didukung sistem jaringan prasarana lainnya untuk menggerakkan urat nadi perekonomian wilayah pada pusat-pusat kegiatan yang dikembangkan serta mendorong produktivitas fungsi-fungsi kegiatan budidaya yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali adalah kebijakan untuk mempertahankan fungsi wilayah sebagai penyangga ekosistem lingkungan Pulau Bali dengan keberadaan 48,90% (empat puluh delapan koma sembilan nol persen) kawasan hutan yang dimilikinya.

Disamping itu juga dalam rangka upaya mitigasi bencana dan antisipasi terhadap perubahan iklim, sehingga Kabupaten Jembrana menjadi pendukung Bali yang hijau dan bersih.

Huruf d

Yang dimaksud pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan adalah kebijakan untuk memantapkan wilayah Kabupaten Jembrana sebagai wilayah yang memiliki keunggulan bersaing dengan wilayah kabupaten lainnya di Bali



Huruf e

nitro

Yang dimaksud pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan adalah kebijakan yang mendukung keunggulan pariwisata budaya Bali di Kabupaten Jembrana yang tetap bertumpu pada kelestarian lingkungan, penjaan terhadap aktivitas budaya sehingga aktivitas unggulan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang telah dimiliki tersebut ditambah potensi kesenian dan alam yang ada dapat terintegrasi secara kreatif menjadi daya tarik wisata yang berkembang saling menguntungkan satu sama lain dan menjadi pendorong percepatan perwujudan pengembangan kawasan-kawasan Pariwisata yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan Negara adalah kebijakan yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah terutama dalam upaya menjaga ketertiban umum, sehingga pelaksanaan kegiatan unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata dapat berlangsung dengan aman.

Pasal 7

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan PKW lainnya di Bali adalah untuk menjamin pemerataan pusat pelayanan regional mempunyai jaringan prasarana yang baik sehingga bersama-sama mendukung pusat pelayanan wilayah di Bali

Pengembangan keterpaduan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkis merupakan keterpaduan antar pusat perkotaan sistem nasional serta keterpaduan dalam sistem wilayah Kabupaten Jembrana

Yang dimaksud peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan antar kawasan perdesaan adalah lancarnya pergerakan orang (manusia) dan barang ke pusat-pusat pelayanan wilayah, dan distribusinya secara merata ke kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.



nitro

yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

1. sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan dan perdesaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana memperhatikan dan mengadopsi kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarkan arahan RTRWN dan RTRWP Bali, yang selanjutnya diintegrasikan dengan penetapan sistem perkotaan dan sistem prasarana wilayah kabupaten. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan struktur ruang pada tingkat Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana .

Dengan demikian, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana, mencakup:

1. Pusat-Pusat Kegiatan.
2. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama.
3. sistem jaringan prasarana lainnya mencakup; sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.



d. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala menengah keatas yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

- memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
- memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘sistem jaringan transportasi’ dalam ketentuan ini adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi wilayah provinsi dan nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat provinsi dan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi mencakup transportasi darat, dan transportasi laut.

Sistem transportasi darat menghubungkan antar wilayah kabupaten, antar kecamatan, antar desa, antar dusun-dusun terpencil, penyeberangan serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Sistem transportasi laut menghubungkan penyeberangan antar pulau, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 6, pengelompokkan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.



nitro

Pada Pasal 7 Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan kelas I yang melayani distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pada Pasal 8, Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pada Pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Jalan Nasional yang berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor primer ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Sedangkan Jalan Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalan bebas hambatan adalah jalan
 yang mempunyai lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan
 dan akses untuk penyediaan lahan pada tepi jalan yang
 serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Dalam Lampiran III PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun
 2008 tentang RTRWN, dan rekomendasi sesuai Pasal 23 ayat (2)
 Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, arahan jalan
 bebas hambatan Provinsi Bali di wilayah Kabupaten Jembrana,
 mencakup:

1. Pekutatan–Soka;
2. Negara–Pekutatan;
3. Gilimanuk–Negara;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer menurut Pasal 10
 ayat (1) PP. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum
 yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan
 nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat
 kegiatan wilayah.

Jalan arteri primer di wilayah Kabupaten Jembrana merupakan
 bagian dari jalan umum yang menghubungkan PKN di Provinsi
 Jawa Timur, dengan Provinsi Bali dan Provinsi NTB, dan dengan
 PKN lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer menurut Pasal 10
 ayat (1) PP. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum
 yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat
 kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat
 kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan
 pusat kegiatan local.

Ayat (5)

Jalan kolektor primer 1 (K-1) adalah jalan kolektor primer yang
 menghubungkan antar ibukota provinsi atau yang
 menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat
 Kegiatan Wilayah (PKW).

Ayat (6)

Jalan kolektor primer 2 (K-2) adalah jalan kolektor primer yang
 menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota
 Kabupaten/Kota, atau yang menghubungkan Pusat Kegiatan
 Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan antar
 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

Ayat (7)

Jalan kolektor primer 3 (K-3) adalah jalan kolektor primer yang
 menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota, atau yang



nitro

menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Jalan kolektor primer 4 (K-4) adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (9)

Jalan lokal primer yang menghubungkan secara berdayaguna ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, serta pusat-pusat banjar dalam desa.

Ayat (10)

Jalan sistem sekunder yang merupakan jaringan jalan kabupaten yang berada di kawasan perkotaan.

Ayat (11). ayat (12) dan ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terminal A (Terminal Penumpang Tipe A), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antar provinsi (AKAP), angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Terminal B (Terminal Penumpang Tipe B), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Terminal C (Terminal Penumpang Tipe C), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Terminal A dan B merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan terminal C merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemanfaatan ruang pada terminal penumpang memiliki daerah kewenangan terminal meliputi daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Ayat (3)

Terminal Barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.



nitro

Terminal barang di Kabupaten Jembrana merupakan suatu kebutuhan, mengingat tingginya aktivitas bongkarmuat

kegiatan bongkarmuat dan muat barang di terminal barang. Jembrana merupakan daerah yang memiliki daerah kewenangan terminal meliputi daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (4)

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi darat untuk menyediakan sarana pelayanan transportasi kepada masyarakat yang relatif lebih murah, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi dan efek rumah kaca, dan efisiensi pelayanan lainnya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum.

Ayat (5)

Jaringan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari sistem jaringan pelayanan angkutan umum Provinsi Bali, melayani trayek AKAP, AKDP, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.



Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Jalur, Pelabuhan Nasional dan Jalur kepelabuhanan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (2)

Dalam sistem kepelabuhanan, Pelabuhan Gilimanuk merupakan pelabuhan laut selain berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Pengembangan jalur perkeretaapian merupakan bagian dari sistem jaringan jalur kereta api nasional, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan kepada angkutan kendaraan jalan raya. Peluang pengembangan sistem jaringan kereta api di Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari sistem jaringan Provinsi Bali yang lebih diarahkan kepada keretaapi wisata dengan pergerakan lambat yang dilakukan setelah melalui kajian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘pembangkit tenaga listrik’ adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik, yang tidak diarahkan di lokasikan di Kabupaten Jembrana.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Yang dimaksud jaringan transmisi tenaga listrik adalah sistem jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang melintas di wilayah Provinsi Bali atau wilayah Kabupaten Jembrana terdiri atas rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Yang dimaksud jaringan distribusi tenaga listrik adalah adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari



pembangkitan ke konsumen, yang terdiri dari Gardu Induk, Gardu Penyulang, dan transmisi tegangan menengah.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (3)

Yang dimaksud perluasan jaringan distribusi ke wilayah-wilayah tertinggal dan terisolasi yang belum terlayani jaringan listrik, meliputi:

1. sebagian wilayah desa Desa Ekasari dan Desa Candikusuma Kecamatan Melaya;
2. sebagian wilayah Kelurahan Baler Bale Agung, Desa Berangbang, Desa Kaliakah, Desa Tegal Badeng Timur, Desa Pengambengan dan Desa Banyubiru, Kecamatan Negara;
3. sebagian wilayah Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Desa Batuagung, Kelurahan Pendem dan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana;
4. sebagian wilayah Desa Mendoyo, Desa Pohsanten dan Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo; dan
5. sebagian wilayah Desa Gumbrih dan Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan.

Ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) dan 2yat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan pengembangan dan lokasi penyebaran menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station (BTS)* terpadu dilakukan setelah melalui kajian teknis dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sistem Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.



Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya

nitro

Ayat (6)

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pendayagunaan sumber daya air menyangkut penyediaan sistem jaringan air baku untuk air bersih yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan terpadu.

Pengembangan sumber air baku untuk air bersih di Kabupaten Jember terdiri dari pendayagunaan air permukaan meliputi air sungai di Sub Wilayah Sungai (SWS) yang terdapat di Kabupaten Jember, Waduk (waduk Palasari, Waduk Benel dan Rencana Waduk Pohsanten) dan cekungan air tanah di wilayah Kabupaten Jember atau lintas wilayah kabupaten/kota.

Ayat (7), ayat (8) dan ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) dan ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Penyelenggara SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ayat (4) dan ayat (5)

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, mencakup:

1. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan



nitro

timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*);
dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

3. pengelolaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Bupati.

Penanganan sampah dilaksanakan melalui:

1. Mewujudkan hierarki proses/prasarana pengelolaan sampah dari rumah tangga – kolektif – kawasan – terpusat;
2. sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau ke TPS;
3. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan kereta sampah ke transfer depo;
4. Pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah diangkut ke TPA;
5. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA;
6. Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah.
7. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di TPA Peh atau TPA Melaya, dan
8. pengelolaan sampah sampai dengan ke transfer depo dan TPS dilakukan oleh masyarakat dan desa pakraman, sedangkan dari transfer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh dinas terkait, desa pakraman atau swasta.

Ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Jembrana yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah berfungsi:

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan



nitro

4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

5. rencana pola ruang wilayah dan uraian di atas.

6. silabus dan sistematika dokumen RTRW Kabupaten.

2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;

3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana merujuk pada rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP Bali, pedoman penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten yang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung;
2. Kawasan Budidaya.

Ayat (2)

Kawasan Lindung:

Kawasan lindung di Kabupaten Jembrana adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah kabupaten Jembrana, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan koordinasi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemanfaatan tanah pada kawasan lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak memanfaatkan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya.

Semua kawasan lindung dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya, karena luasannya relatif kecil (sempit), tidak dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRWK.

Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Jembrana seluas seluas 41.164,70 Ha (empat puluh satu ribu seratus enam puluh empat koma tujuh nol hektar) atau kurang



lebih 48,90 % (empat puluh delapan koma sembilan nol persen) dari luas wilayah kabupaten;

nitro

Ayat (3)

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Kawasan Budidaya:

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Seluruh kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung secara prinsip dapat diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Dengan demikian, kawasan budidaya merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan baik sebagai kawasan usaha produksi maupun permukiman.

Rencana dalam pemanfaatan kawasan budidaya ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah:

- a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda; dan
- c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lain.

Semua komponen kawasan budidaya dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan budidaya yang letaknya tersebar dalam luasannya relatif kecil (sempit), tidak dapat dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRWK.

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Jembrana, seluas seluas 43.015,30 Ha (empat puluh tiga ribu lima belas koma tiga nol hektar) atau kurang lebih 51,10% (lima puluh satu koma satu nol) dari luas wilayah kabupaten.

Ayat (4), dan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya atau bawahannya. Tujuan perlindungannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.



Pasal 29

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menyerap air hujan sehingga mampu mengurangi erosi dan banjir serta melindungi sumber air.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, *Campuhan* (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Dan untuk Kabupaten Jembrana ditambah kawasan suci loloan dan *Cathus Patha*. Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan *Tri Hita Karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *Sad Kertih*.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau *Kahyangan* yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Sad Kahyangan* dan pura lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Huruf d

Yang dimaksud kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer.

Huruf e

Yang dimaksud kawasan sekitar bendungan adalah kawasan perairan Bendungan dan kawasan tertentu di sekeliling bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penampungan air.

Huruf f

Yang dimaksud kawasan sempadan jurang adalah Yang dimaksud sempadan jurang adalah daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45 % (empat puluh lima persen), kedalaman minimal 5 m (lima meter); dan daerah datar bagian atas minimal 11 m (sebelas meter).

Pasal 31

Ayat (1)



Huruf a

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Huruf b

Yang dimaksud kawasan suci campuhan adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan suci pantai adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* di seluruh pantai Kabupaten Jembrana.

Huruf d

Yang dimaksud kawasan suci laut adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Huruf e

Yang dimaksud kawasan suci mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Huruf f

Yang dimaksud kawasan suci *cathus patha* adalah titik sakral yang dipakai sebagai pusat orientasi spriritual sebagai pusat pertemuan arah *kangin-kauh* dan *kaja-kelod* yang dianggap memiliki nilai kesucian/kosong pada suatu wilayah, kawasan, desa pakraman atau Kawasan Perkotaan.

Ayat (2), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah *Kekeraan*, dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian Bhisama kesucian pura adalah:

1. Untuk Pura *Sad Kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura *Dang Kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura *Kahyangan Tiga* dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.



nitro

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar Pura yang berbunyi sebagai berikut:

Penerapan dengan terjalunya perkembangan pembangunan yang pesat, maka pemerintah harus menetapkan peraturan dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian Pura (daerah *Kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Darmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% (tiga puluh lima persen) dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 *Pura Sad Kahyangan* dan 252 *Pura Dang Kahyangan*) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Di Kabupaten Jembrana tidak terdapat *Pura Sad Kahyangan*. Jumlah *Pura Dang Kahyangan* di Kabupaten Jembrana adalah 7 buah. Sedangkan jumlah *Pura Kahyangan Jagat* di Kabupaten Jembrana adalah 159 buah, *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 1.008 buah dan *Pura Swagina* tersebar di tiap-tiap Desa Pekraman

Ayat (2), dan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Bali setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai.



Pasal 34

Pencarian sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan
 penempatan kawasan perdesaan digunakan dengan penempatan
 sempadan sungai di kawasan perdesaan


This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 35

Tujuan perlindungan kawasan sekitar bendungan adalah untuk melindungi bendungan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi bendungan untuk menampung air baku.

Pasal 36

Sempadan jurang digambarkan seperti berikut:



Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.

Huruf b

Yang dimaksud Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (4)

Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Kriteria penetapan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup kawasan yang:

- a. merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan;
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi;
- d. mempunyai aturan lokal/keepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- e. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus; dan
- f. tempat ritual keagamaan atau adat.

Yang dimaksud taman pesisir merupakan salah satu jenis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi

Ayat (5)

Tujuan perlindungan kawasan cagar budaya adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional,



nitro

dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang dapat disebabkan oleh kegiatan manusia, serta warisan budaya dunia; cagar budaya nasional; dan cagar budaya lokal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang benda cagar budaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan lindung geologi adalah kawasan yang ditetapkan berfungsi sebagai perlindungan kelestaian yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta juga perlindungan terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya dari kerawanan fisik lingkungan yang diakibatkan oleh adanya proses geologi.

Kawasan Lindung Geologi terdiri dari:

1. Kawasan Cagar Alam Geologi terdiri
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi. Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut:

- Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- Daerah yang dilalui oleh patáhan aktif;
- Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
- Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
- Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII Modified Mercally Intensity (MMI);

Menurut Peta kawasan rawan bencana gempa bumi di Bali yang diterbitkan oleh Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi



Bencana Geologi, Kabupaten Jembrana termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Yang dimaksud kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terjadinya gerakan tanah tinggi terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki perbukitan dengan kemiringan terjal.

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi, berpotensi terjadi pada kawasan dengan perbukitan yang terjal, karena pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat adanya curah hujan yang tinggi dan dibarengi dengan erosi yang kuat terutama pada kawasan perbukitan yang terjal.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan rawan tsunami adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10 m (sepuluh meter) dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 m (lima puluh meter).

Huruf d

Yang dimaksud kawasan pantai rawan gelombang pasang adalah kawasan pantai yang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer/jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan dimana proses pengimbuhan/peresapan air tanah berlangsung, yang ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih tinggi dari pada muka pisometrik. Kriteria dari pada kawasan imbuhan air tanah adalah:

- a. memiliki jenis fisik batuan/litologi dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
- b. mempunyai lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
- c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan
- d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan sekitar mata air adalah daratan/kawasan tertentu disekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.



Tujuan perlindungan terhadap kawasan sempadan mata air ini adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya pertanian dan perikanan yang dapat menurunkan kualitas air dan bukannya meningkatkan kualitasnya.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Kriteria penetapan kawasan sekitar mata air mencakup kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) dari mata air. Sebaran kawasan sempadan mata air adalah di Kabupaten Jembrana adalah 164 mata air, dengan radius pengamanan kawasan sekitar mata air minimal 200 m (dua ratus meter).

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). RTH juga dapat mengandung komponen/barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang fungsi RTH sesuai dengan tema pengembangan dari lahan RTH yang bersangkutan.

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain; kawasan pertanian, kawasan perlindungan setempat, taman kota, lapangan olah raga, taman-taman lingkungan, taman telajakan jalan, dan taman pekarangan, hutan kota, dan taman telajakan jalan, yang diarahkan di seluruh kawasan perkotaan baik.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan perlindungan plasma nutfah adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu, dengan kriteria:

- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
- b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan terumbu karang yang terbentuk dari koloni massif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang.

Terumbu karang terdapat di sepanjang pantai dengan ekosistem yang sesuai pada kedalaman paling dalam 40 m (empat puluh meter) atau dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 m (empat puluh meter) sampai 75 m (tujuh puluh lima meter).



Ayat (2)

nitro

Taman Kota adalah ruang terbuka di kawasan perkotaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi dan budidaya, berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Konsep ruang terbuka sebagai tempat rekreasi dan hiburan ini direncanakan dengan pendekatan kepada kaidah-kaidah arsitektur dan taman tradisional Bali seperti bangunan gedung budaya atau wantilan, penanaman pohon-pohon, lampu taman dan hiasan-hiasan yang mempunyai ciri khas Bali.

Taman kota skala kabupaten di wilayah Kabupaten Jembrana diarahkan di setiap pusat Kota, Kawasan Perkotaan Negara sebagai titik sentral wilayah sekaligus sebagai orientasi wilayah terhadap wilayah sekitarnya. Ruang terbuka kawasan ini diarahkan dengan konsep tetap mempertahankan fungsi utama kawasan (terutama lahan pertanian) yang berada di sekelilingnya. Beberapa fasilitas sebagai pengikat aktivitas publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka ini adalah: alun-alun, jalan dan monumen, gedung budaya atau wantilan, dan areal parkir.

Taman kota skala kecamatan dan skala lingkungan diarahkan di masing-masing ibukota kecamatan dan pusat-pusat kegiatan lingkungan.

Ayat (3)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain: lapangan olah raga, hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur hijau sepanjang sungai, dan jalur hijau sepanjang pantai.

Ruang terbuka hijau *private* adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, antara lain: *telajakan*, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta, kebun, sawah, dan tegalan.

Ayat (4)

Yang dimaksud Jalur Hijau adalah RTH yang berupa pertanian lahan basah (persawahan) yang dilestarikan keberadaannya secara berkelanjutan dengan tujuan untuk melestarikan lahan sawah beririgasi, membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Ayat (5) dan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43
 Yang dimaksud kawasan peruntukkan hutan rakyat adalah hutan rakyat yang berada pada tanah yang dibebaskan untuk pemanfaatan hutan rakyat sebagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukkan hutan rakyat termasuk kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 44

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 45

Yang dimaksud kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Yang dimaksud peruntukan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman sawah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesuai dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas yang ada.

Pasal 46

Yang dimaksud kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya.



Pasal 47

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Yang dimaksud pengembangan Kawasan Agropolitan adalah:

- adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
- merupakan kawasan perdesaan yang memiliki pusat pelayanan sebagai kota pertanian untuk melayani desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan berdasarkan komoditas pertanian unggulan tertentu yang dimilikinya;
- sebagian besar kegiatan masyarakat di dominasi kegiatan pertanian dan/atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi; dan
- memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal penumpang, terminal agribisnis, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Pasal 48

Yang dimaksud kawasan peruntukan kegiatan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak.

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Jembrana diarahkan bercampur dengan kegiatan permukiman dan pertanian, karena skalanya kecil-kecil dan tidak dalam bentuk padang penggembalaan.

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari



praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

kawasan bendungan, sungai atau jaringan irigasi dan perikanan tangkap di laut.

Kegiatan perikanan budidaya atau pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan atau pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kawasan Minapolitan adalah:

- suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
- Kawasan sentra perikanan budidaya (minapolitan) merupakan kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya.
- Kawasan sentra perikanan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi perikanan yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.
- Program pengembangan kawasan sentra perikanan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang
- ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.
- Kawasan perikanan yang terdapat di daerah perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (*urban-rural linkages*), dan menyeluruh hubungan yang bersifat timbal balik yang dinamis.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan peruntukan pariwisata di Bali dibagi menjadi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bali mencakup Kawasan Pariwisata dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK);
2. sebaran Kawasan Daya Tarik Wisata (KDTW).

Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.

Arahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Jembrana adalah:

1. Kawasan Pariwisata Perancak;
2. Kawasan Pariwisata Candikusuma;
3. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Palasari; dan
4. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Gilimanuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



nitro

Pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka penentuan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (4)

- a. pemaknaan kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di dalam kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata;
- b. Dengan demikian dalam Kawasan Pariwisata dan KDTWK akan dikembangkan Kawasan Efektif Pariwisata (KEP) sebagai peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan tiap kawasan dengan ketentuan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari luas administrasi wilayah kawasan pariwisata dan 2% (dua persen) dari total luas administrasi wilayah KDTWK;
- c. Ketentuan tersebut setara dengan pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) 10% (sepuluh persen) untuk Kawasan Pariwisata dan 2% (dua persen) untuk KDTWK dari luas total penetapan kawasan berdasarkan luas wilayah administrasi.
- d. KEP tiap kawasan adalah:
 1. Kawasan Pariwisata Candikusuma dengan luas penetapan 4.632 Ha (empat ribu enam ratus tiga puluh dua hektar), KEP setinggi-tingginya 463,2 Ha (empat ratus enam puluh tiga koma dua hektar);
 2. Kawasan Pariwisata Perancak dengan luas penetapan 19.431 Ha (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu hektar), KEP setinggi-tingginya 1.943 Ha (seribu sembilan ratus empat puluh tiga hektar);
 3. KDTWK Palasari dengan luas penetapan 1.869 Ha (seribu delapan ratus enam puluh sembilan hektar), KEP setinggi-tingginya 37,38 Ha (tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan hektar);
 4. KDTWK Gilimanuk dengan luas penetapan 5.601 Ha (lima ribu enam ratus satu hektar), KEP setinggi-tingginya 112,02 Ha (seratus dua belas koma nol dua hektar).
- e. penetapan kawasan peruntukkan efektif pariwisata beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (5)

Kawasan Daya Tarik Wisata (KDTW), mencakup:



nitro

a. segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan lain-lain yang mempunyai potensi untuk menarik minat wisatawan; dan

b. DTW dapat mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata dan/atau KDTWK.

Pasal 51

Yang dimaksud kawasan peruntukan kegiatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi pertambangan batuan.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan kegiatan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri baik pengembangan kegiatan industri skala kecil dan menengah.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.

Kawasan Industri menurut Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri:

- a. luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 Ha (lima puluh hektar) dalam satu hamparan; dan
- b. luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 Ha (lima hektar) dalam satu hamparan.

Ayat (2)

Di wilayah Kabupaten Jembrana telah ditetapkan melalui Perda 16 Tahun 2009 Kawasan Industri Pengembangan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara dengan luas 625 Ha (enam ratus dua puluh lima hektar). Namun berdasarkan pengamatan lapangan, maka penetapan Kawasan Peruntukan Industri



Pengembangan dalam RTRWK Jembrana diperluas ke arah Timur dan Utara berdasarkan perkembangan yang telah terjadi menjadi

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

1. sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
2. sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Kawasan peruntukan permukiman meliputi:

1. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
2. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
3. peruntukan fasilitas penunjang permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan yang disandangnya meliputi fungsi: PKW, PKL dan PPK.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk kelompok tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai fungsi kawasan perdesaan yang disandangnya meliputi fungsi PPL maupun permukiman perdesaan murni.

Di dalam kawasan peruntukan permukiman, dominasi utama pemanfaatan ruang adalah perumahan beserta fasilitas pendukungnya meliputi perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.



Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

nitro
Pasal 55

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (1) sampai ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Dalam wilayah Kabupaten Jembrana, tidak terdapat kawasan strategis nasional namun banyak terdapat kawasan strategis provinsi, yang penataan ruangnya harus terintegrasi, sinergi, saling komplementer dan saling melengkapi berdasarkan kepentingan dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Kriteria penetapan kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. kawasan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria bahwa kawasan tersebut mempunyai potensi ekonomi cepat tumbuh dan memberi *multiplier effect* kepada kawasan sekitarnya;
- b. kawasan berdasarkan kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria:
 1. merupakan tempat suci dengan status *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan*;
 2. merupakan kawasan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal yang khas dan daerah Bali;
 3. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya Bali;
 4. merupakan aset budaya Bali yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- c. Kawasan berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:
 1. merupakan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional;
 2. merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap fungsi hidrologis dan tata air wilayah;

Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten



nitro

dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Maaf, kami telah menggunakan aplikasi Nitro PDF untuk mengedit dokumen ini.

Sebagai acuan, bagi program prioritas/pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;

2. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
4. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengembangan peta dasar wilayah atau kawasan menjadi sangat penting dalam rangka operasionalisasi Peraturan Daerah ini. Keterpaduan koordinat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kawasan menjadi penting agar integrasi peta rencana tata ruang dapat dilakukan sesuai skala pengamatan masing-masing.

Mengingat bahwa rencana tata ruang nantinya merupakan pedoman pemanfaatan ruang, terutama pedoman perijinan pada kawasan untuk RRTR Kawasan Strategis Kabupaten dan RDTR Kabupaten, maka sangat diperlukan data peta dasar yang terinci, terkini dan berbasis satelit.

Selanjutnya peta dasar terinci dan berbasis satelit tersebut harus selalu dimutakhirkan minimal setiap 5 (lima) tahun, sehingga pemantauan pemanfaatan ruang dapat dilakukan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi atau peninjauan kembali sebuah produk atau peraturan daerah tentang rencana tata ruang pada berbagai tingkatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.



Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8)

nitro
Cukup jelas.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

1. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
3. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
4. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.



Pasal 61

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ayat (2)

Dalam pemanfaatan ruang udara dan pengembangan ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut:

- 1) pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
- 2) guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan, serta dilarang memanfaatkan ruang di atas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.
- 3) bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas meter) adalah: bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti pelinggih untuk pura, menara-menara dan kubah Masjid dan Gereja, Pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan, menara dan antena pemancar ptelekomunikasian dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- 4) bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas meter) diprioritaskan pengembangannya pada kawasan-kawasan di luar: kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah produktif), tempat suci dan kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar kawasan-kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Bangunan tower telekomunikasi yang mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan harus dibangun diatas lahan yang dikuasai pengembang dengan radius paling sedikit sama dengan ketinggian tower dihitung dari tepi pangkal terlebar bangunan tower. Jumlah pembangunan tower dibatasi dengan cara pemanfaatan tower bersama dan terpadu.



Pasal 62

Ayat (1)

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
2. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

1. rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, mencakup:

1. ketentuan umum peraturan zonasi;
2. ketentuan perizinan;
3. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
4. arahan sanksi.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten merupakan rujukan atau pedoman penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketentuan-ketentuan terkait peraturan zonasi

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- Ruang (Penjelasan umum angka 6)
2. Penetapan ketentuan umum peraturan zonasi dilakukan dalam rangka operasionalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Berdasarkan ketentuan umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Ketentuan Peraturan Zonasi pada tiap Kecamatan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Strategis yang menjadi muatan substansi dari Rencana Rinci Tata Ruang untuk setiap Zona Pemanfaatan Ruang.
 3. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (Penjelasan ps. 36 ayat 1)

Fungsi Peraturan Zonasi:

- a. Peraturan zonasi merupakan salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 36 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), karena Peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang (penjelasan umum angka 6).

Peraturan zonasi berisi (penjelasan ps. 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007):

- a. ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang;
- b. amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan);
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

nitro

Ruang manfaat jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan, penambahan jalur, jalur pemisahan, badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, gorong-gorong, dan bangunan pelengkap lainnya.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Ruang milik jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah yang dapat digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang milik jalan ditambah ruang untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

- a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- d. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- e. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- f. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- g. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- h. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Kriteria penetapan kawasan resapan air:

1. curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran;
2. kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) yang mempunyai struktur geologi sesuai untuk resapan air; dan
3. ketinggian kawasan 1.000 m (seribu meter) sampai dengan 2.000 m (dua ribu meter) diatas permukaan laut (dpl).

Pasal 73

Yang dimaksud dengan dikendalikan adalah bangunan yang sudah ada tidak boleh diubah bentuknya, diperluas, dan bila mengganggu kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan upacara agama dapat dibongkar.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan konsep *Tri Wana* adalah tiga jenis hutan yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana*, dan *Sri Wana*, dimana Pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

- *Maha Wana* adalah hutan lindung atau *alas kekeran* yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan *tanam tuwuh* (tanaman tahunan).

Karang kekeran adalah kawasan radius kawasan tempat suci atau radius kesucian pura dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*.

Yang termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan radius kawasan tempat suci untuk kawasan tidak terbangun atau untuk daerah tutupan vegetasi.

- *Tapa Wana* adalah kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas kawasan tempat suci.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain *pesraman*, *dharma sala*, wantilan, dapur suci, *penyineban* bahan upakara, pos pecalang, *bale pesandekan*, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.



- Sri Wana adalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas pembanguan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik alam yang tegas adalah bentukan alam di permukaan bumi seperti: sungai, dasar jurang, lembah, punggung daratan, tepian danau, tepian pesisir pantai dan sejenisnya.


Pasal 75

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Lebar sempadan pantai dihitung dari titik pasang tertinggi, bervariasi sesuai dengan fungsi/aktifitas yang berada di pinggirannya

Huruf a

Cukup jelas.

Penetapan sempadan pantai sesuai gambar berikut:




Huruf b, huruf c, huruf d

Cukup jelas.


Pasal 76

Sempadan sungai diilustrasikan seperti gambar berikut :



Pasal 77

Sempadan jurang diilustrasikan seperti gambar berikut :





This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Intensitas pemanfaatan ruang atau amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan,



nitro

koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.


Peraturan Arsitektur Bali, meliputi antara lain: persyaratan perencanaan bangunan modern, tata ruang, keseimbangan keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Ketinggian Bangunan:

Sesuai arahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, tentang ketinggian bangunan maka pemanfaatan ruang udara dan pengembangan ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut:

- pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
- Untuk memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan, serta dilarang memanfaatkan ruang diatas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.



Tinggi ≤ 15 m

- bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas meter) adalah: bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti *pelinggih* untuk Pura, menara-menara dan kubah Masjid dan Gereja, Pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan, menara dan antena pemancar pertelekomunikasian dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas meter) diprioritaskan



nitro

pengembangannya pada kawasan-kawasan di luar: kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan (sawah produktif), tempat suci di kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar kawasan-kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- Bangunan tower telekomunikasi yang mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan harus dibangun di atas lahan yang dikuasai pengembang dengan radius paling sedikit sama dengan ketinggian tower dihitung dari tepi pangkal terlebar bangunan tower. Jumlah pembangunan tower dibatasi dengan cara pemanfaatan tower bersama dan terpadu.

Catatan

Ketinggian bangunan dibatasi maksimal 15 m (lima belas meter), dihitung dari permukaan tanah dimana bangunan itu didirikan sampai dengan titik temu garis tegak dan garis miring, guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan



perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, dan kualitas ruang.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun ketentuan perizinan; dan
- b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan.
- c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- d. menghindari dampak negatif; dan
- e. melindungi kepentingan umum.

Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW kabupaten, terdiri atas:
 1. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten pada kawasan strategis provinsi.
- b. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;
- c. aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.

Pasal 98

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah:

1. pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota;
2. pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya; dan
3. tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat.

Kriteria Penetapannya Perangkat Insentif adalah:

1. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
2. mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; dan
3. mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Kriteria Penetapannya Perangkat Disinsentif adalah:

1. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;



2. menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya.

nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

rehabilitasi atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk pemberian skala kecil dan tidak dapat disinsentif. Sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, adalah:

1. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya;
2. memanfaatkan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukaannya; dan
3. memanfaatkan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya.

Huruf b

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang, adalah:

1. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan
2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah:

1. melanggar ketentuan batas sempadan;
2. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan;
3. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;



nitro

4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

6. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf d

Yang dimaksud menghalangi akses terhadap kawasan-kawasan yang dinyatakan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, adalah:

1. menutup akses ke pesisir sungai danau, waduk, beji dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses ke sumber mata air;
3. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
4. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan
5. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui:

1. penerbitan surat peringatan tertulis dari Pejabat yang berwenang melakukan penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang, mencakup:
 - peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. surat peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pelanggar mengabaikan peringatan pertama, Pejabat yang berwenang melakukan penerbitan kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.
 - pelanggar mengabaikan peringatan kedua, Pejabat yang berwenang melakukan penerbitan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
 - pelanggaran mengakibatkan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum,



penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh Aparat penertiban.
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban, melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:



nitro

• pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh Aparat penertiban.
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
 5. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada Penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
 6. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
 7. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf d

Pentupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan



menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang akan ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf e

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;



nitro

- batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penertiban sesuai faktor-faktor yang ada dan kewenangnya akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
4. Pejabat yang berwenang melakukan tindak penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
5. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
6. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus pemerintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya.

Huruf f

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku:
 - pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
 - penerbitan keputusan pembatalan izin oleh Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - dasar pengenaan sanksi;
 - hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaatan ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik.
3. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;



4. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7

Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya, berikut cara pemulihannya;
2. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan Pejabat yang berwenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
4. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
5. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Huruf i

Denda administratif akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, Pejabat yang bertanggungjawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)



nitro

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali dari 5 (lima) tahun jika:

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau
- b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi Nasional dan/atau Provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 27



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

LAMP IRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH
 NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA STRATEGIS WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBRANA



nitro


This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 KM

0° 0' 0" LU
 112° 0' 0" BT

KABUPATEN JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
 Jember, 12 Desember 2012



KABUPATEN JEMBRANA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA STRUKTUR WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2033**


LAMPIRAN II
STRUKTUR WILAYAH



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- KETERANGAN:**
- Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Waduk
 - Sungai
 - Garis Pantai
 - Rencana Jalan Bypass
 - Jalan Kolektor Primer (K-1)
 - Jalan Kolektor Sekunder (K-2)
 - Jalan Kolektor Tersier (K-3)
 - Rencana Jalan Primer (K-3)
 - Jalan Kolektor Sekunder (K-4)
 - △ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
 - △ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - △ Pusat Pelayanan Dasar (PPD)
 - △ Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
 - △ Terminal
 - △ Terminal Tipe C
 - △ Rencana Terminal Tipe B
 - △ Rencana Terminal Tipe A
 - △ Pelabuhan
 - △ Pelabuhan Antar Provinsi
 - △ Pelabuhan



KABUPATEN JEMBRANA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH
 NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA STRUKTUR WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032


LAMPIRAN
STRUKTUR WILAYAH



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- KEPERANGAN
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Waduk
- Sungai
- Garis Pantai
- Rencana Jalan Ekspres
- Rencana Jalan Arteri
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-1)
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder (K-2)
- Rencana Jalan Kolektor Tersier (K-3)
- Rencana Jalan Primer (K-4)
- Rencana Jalan Sekunder (K-4)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)
- Terminal Tipe C
- Rencana Rempang Tipe B
- Rencana Rempang
- Pelabuhan Perikanan Antar Provinsi
- Pelabuhan



KABUPATEN JEMBRANA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032**

LAMPIRAN-1b



STRUKTUR WILAYAH

KETERANGAN

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Waduk

Sungai

Garis Pantai

Rencana Jalan Ekspres

Rencana Jalan Ekspres Hambatan

Jalan Arteri Primer (K-1)

Jalan Kolektor Primer (K-2)

Jalan Kolektor Sekunder (K-3)

Jalan Kolektor Tertier (K-4)

Rencana Jalan Primer (K-3)

Rencana Jalan Sekunder (K-4)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)

Pusat Kegiatan Sub-Kawasan (PKS)

Terminal

Terminal Tipe C

Rencana Terminal Tipe B

Rencana Terminal Tipe A

Rencana Terminal Tipe B

Rencana Terminal Tipe A

Pelabuhan

Pelabuhan Antar Provinsi

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Laut Bali

KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN
PEKUTATAN

KABUPATEN JEMBRANA

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message



PUSJANTARA
KABUPATEN JEMBRANA

KECAMATAN PEKUTATAN

PEKUTATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO. 11 TAHUN 2012

**TENTANG
RENCANA STRUKTUR WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032**


LAMPIRAN II
STRUKTUR WILAYAH



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- KEPERANGAN
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Waduk
- Sungai
- Garis Pantai
- Rencana Jalan Ekspres
- Rencana Jalan Arteri
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-1)
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder (K-2)
- Rencana Jalan Kolektor Tersier (K-3)
- Rencana Jalan Primer (K-4)
- Rencana Jalan Kolektor (K-4)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
- Pusat Pelayanan Terpadu (PPTK)
- Terminal
- Terminal Type C
- Rencana Terminal Tipe B
- Rencana Terminal Tipe C
- Rencana Terminal Tipe D
- Rencana Terminal Tipe E
- Rencana Terminal Tipe F
- Rencana Terminal Tipe G
- Rencana Terminal Tipe H
- Rencana Terminal Tipe I
- Rencana Terminal Tipe J
- Rencana Terminal Tipe K
- Rencana Terminal Tipe L
- Rencana Terminal Tipe M
- Rencana Terminal Tipe N
- Rencana Terminal Tipe O
- Rencana Terminal Tipe P
- Rencana Terminal Tipe Q
- Rencana Terminal Tipe R
- Rencana Terminal Tipe S
- Rencana Terminal Tipe T
- Rencana Terminal Tipe U
- Rencana Terminal Tipe V
- Rencana Terminal Tipe W
- Rencana Terminal Tipe X
- Rencana Terminal Tipe Y
- Rencana Terminal Tipe Z



KABUPATEN JEMBRANA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO.11 TAHUN 2012

**TENTANG
RENCANA STRUKTUR WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032**



LAMPIRAN I
STRUKTUR WILAYAH



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

- KEPERANGAN
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Waduk
- Sungai
- Garis Pantai
- Rencana Jalan Ekspres
- Rencana Jalan Arteri
- Jalan Kolektor Pr (K-1)
- Jalan Kolektor (K-2)
- Jalan Kolektor Sekunder (K-3)
- Rencana Jalan Primer (K-3)
- Jalan Kolektor (K-4)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Perumahan (PPK)
- Terminals
- Type C
- Rencana Perumahan Tipe B
- Rencana Perumahan
- Pelabuhan Perikanan Lintas Antar Provinsi
- Pelabuhan



KABUPATEN JEMBRANA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO.11 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032**

LAMPIRAN-III

JARINGAN INFRASTRUKTUR




KETERANGAN:

- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- ▬ Batas Kecamatan
- ▬ Waduk
- ▬ Sungai
- ▬ Garis Pantai
- ▬ Rencana Jalan Bypass Hambatan
- ▬ Jalan Arteri Primer (K-1)
- ▬ Jalan Kolektor Primer (K-2)
- ▬ Jalan Kolektor Sekunder (K-3)
- ▬ Rencana Jalan Kolektor Primer (K-3)
- ▬ Jalan Kolektor Primer (K-4)
- ▬ Terminal Umum Tipe C
- ▬ Rencana Terminalumpang Tipe B
- ▬ Rencana Terminalumpang
- ▬ Rencana Terminalumpang
- ▬ Pelebaran Jalinan Lintas Antar Provinsi
- ▬ Pelebaran Jalan

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message



KABUPATEN JEMBRANA



KABUPATEN JEMBRANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

	NAMA RUAS		PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
A	JALAN BEBAS HAMBATAN		65,560	
1	Gilimanuk	- Negara	31,700	Jl. Bebas Hambatan
2	Negara	- Pekutatan	23,000	Jl. Bebas Hambatan
3	Pekutatan	- Pengragoan	10,860	Jl. Bebas Hambatan
B	JALAN ARTERI		69,689	
1	Cekik	- Gilimanuk	3,041	AP
2	Negara	- Cekik	27,224	AP
3	Jalan Ahmad Yani	- Jalan Udayana	1,923	AP
4	Pekutatan	- Negara	20,445	AP
5	Jalan Sudirman	- Jalan Gajah Mada	4,466	AP
6	Antosari	- Pekutatan	12,590	AP
C	JALAN KOLEKTOR		57,628	
1	Seririt	- Cekik	2,230	K-1
2	Jalan Dr. Sutomo	- Jalan Gatot Subroto	0,780	K-2
3	Jalan Ngurah Rai	- Jalan Sertu Dwindi	2,010	K-2
4	Pekutatan	- Pupuan	12,590	K-2
5	Negara	- Pengambengan	3,970	K-3
6	Jalan Danau Buyan	- Batas Kota Negara	2,750	K-3
7	Simpang Rambut Siwi	- Pura Rambut Siwi	0,470	K-3
8	Pengambengan	- Simpang Banyubiru	6,300	K-3
9	Tegalcangkring	- Delodberawah	2,638	K-4
10	Delodberawah	- Perancak	9,800	K-4
11	Mendoyo Dangintukad	- Yeh Kuning	3,190	K-4
12	Lelateng	- Pantai Baluk Rening	7,400	K-4
13	Tegalbadeng Timur	- Cupel	3,500	K-4
D	JALAN LOKAL		941,023	
1	Pengeragoan	- Mengenu Anyar	10,000	
2	Pulukan	- Banjar Arca	4,095	
3	Medewi	- Medewi Atas	6,000	
4	Tegal Cangkring	- Delod Berawah	2,638	
5	Penyaringan	- Tibu Beleng Kaler	7,557	
6	Delod Berawah	- Perancak	9,800	
7	Pergung	- Pk. Apit	8,200	
8	Poh Santen	- Pangkung Jangu	6,000	
9	Sp. Gumbrih	- Br. Tunjung	1,698	
10	Dauharu	- Sawerangsasa	6,200	
11	Baler Bale Agung	- Munduk Tumpeng	9,200	
12	Kaliakah	- Baluk I	2,700	
13	Tegal Badeng	- Cupel	3,300	
14	Sp. Pendem	- Pengastian	2,000	
15	Pk. Buluh	- Manistutu	15,000	
16	Melaya	- Belimbingsari	5,574	
17	Br. Puseh	- Br. Dangin Pangkung	1,800	
18	Pendem	- Dewasana	6,635	
19	Yeh Embang	- Munduk Anggrek	8,100	
20	Yeh Embang	- Yeh Buah	10,200	
21	Awen	- Pengambengan	5,375	
22	Tegal Cangkring	- Munduk Anyar	8,680	
23	Moding	- Sombang	6,700	
24	Berawantangi	- Sarikuning	9,000	
25	Sp. Kaliakah	- Br. Munduk	2,000	
26	Tuwed	- Warnasari	6,000	
27	Tetelan	- Palasari	8,300	
28	Sebual	- Yeh Mekecir	6,000	
29	Yeh Embang	- Bungbungan	7,560	
30	Banjar Arca	- Pangkung Medahan	1,700	
31	Br. Dauh Pangkung	- Br. Dangin Pangkung	2,645	
32	Mendoyo Dangin Tukad	- Yeh Kuning	3,190	
33	Gumbrih	- Br. Pasar	2,100	
34	Gumbrih	- Br. Tengah	2,700	
35	Pangyangan	- Juuk Manis	9,600	
36	Sp. Pangyangan	- Pantai	1,075	
37	Sp. Medewi	- Pk. Slepe	3,400	
38	Yeh Sumbul	- Pk. Jelati	4,400	
39	Yeh Sumbul	- Br. Bangli	6,400	
40	Tegak Gede	- Br. Kaleran	3,291	
41	Yeh Embang	- Kedisian	6,200	
42	Tembles	- Tibu Beleng	5,500	
43	Mengandang	- Tibu Tanggang	5,800	

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
44	Pangkung Jangu - Pasatan	1,500	
45	Sp. Poh Santen - Pk. Jangu	4,800	
46	Sp. Dauh Tukad - Gunung Sekar	7,300	
47	Sp. Dauh Tukad - Br. Kepuh	3,200	
48	Sp. Dauh Tukad - Br. Dangu	3,200	
49	Sp. Dauh Tukad - Br. Dangu	3,200	
50	Sp. Dauh Tukad - Br. Dangu	3,200	
51	Sp. Yeh Sumbul - Yeh Satang	2,000	
52	Sp. Yeh Sumbul - Pantai	1,000	
53	Lelateng - Baluk Rening	7,400	
54	Kaliakah - Munduk Kendung	9,900	
55	Pk. Dalem - Peh	3,500	
56	Baluk - Penbuahan	7,200	
57	Tukadaya - Pangkung Jajang	4,900	
58	Berawantangi - Moding	3,200	
59	Candikusuma - Sp. Tuwed	2,400	
60	Ekasari - Belimbingsari	4,566	
61	Pk. Tanah - Melaya Pantai	3,800	
62	Sumber Sari - Sumber Sari	1,000	
63	Melaya - Melaya Pantai	1,600	
64	Sp. Pengeragoan - Banjar Beji	1,200	
65	Gumbrih - Banjar Sari	2,503	
66	Sp. Tegak Gede - Yeh Sumbul	3,500	
67	Sp. Br. Kaleran - Kedisan	4,800	
68	Br. Yeh Embang - Yeh Embang	2,000	
69	Br. Yeh Embang - Pantai	1,000	
70	Sp. Biluk Poh - Telepus	1,500	
71	Sp. Pergung - Pk Lubang	2,500	
72	Pengeragoan - Br. Sari	3,300	
73	Biluk Poh - Br. Sembung	1,750	
74	Biluk Poh - Delod Berawah	3,500	
75	Sp. Berangbang - Pengajaran	5,500	
76	Sp. Br. Dangin Pangkung - Br. Dauh Pangkung	2,980	
77	Sp. Br. Pasar - Br. Dangin Pangkung	0,775	
78	Pekutatan - Pantai	1,000	
79	Persil - Pantai	0,836	
80	Yeh Lebah - Pantai	0,816	
81	Sp. Yeh Kuning - Br. Yeh Kuning	2,350	
82	Medewi - Pantai	0,245	
83	Tegal Badeng Timur - Pengambengan	1,400	
84	Rening - Pebuahan	0,600	
85	Tukadaya - Pebuahan	1,250	
86	Sp. Tukadaya - Pebuahan	1,000	
87	Sp. Tegal Badeng - Balai Desa	0,700	
88	Tegal Badeng Timur - Awen	1,200	
89	Tegal Badeng Timur - Baluk Puana	1,100	
90	Sp. Yeh Embang - Br. Wali	0,400	
91	Sp. Br. Wali - Kaleran	0,400	
92	Sp. Yeh Embang - Br. Wali	0,800	
93	Sp. Br. Kaleran - Pura Dalem	0,500	
94	Yeh Embang - Br. Wali	0,300	
95	Sp. Br. Munduk - Berangbang	0,900	
96	Kaliakah - Br. Munduk	0,900	
97	Sp. Pangkung Jangu - Pergung	4,700	
98	Sp. Berangbang - Tibu Biyah	1,000	
99	Dangin Yeh - Br. Munduk	1,400	
100	Sp. Banyubiru - Br. Anyar	0,800	
101	Sp. Banyubiru - Baluk II	2,200	
102	Sp. Banyubiru - Baluk I	2,900	
103	Sp. Lelateng - Rening	7,350	
104	Cupel - Munduk Asem	2,400	
105	Sp. Cupel - Tegal Badeng Barat	1,300	
106	Tegal Badeng Timur - Awen	1,100	
107	Munduk Kendung - Banjar Benel	1,000	
108	Sp. Tetalan - Nusa Sakti	2,500	
109	Puana - Pengambengan	1,400	
110	Sp. Awen - Ketapang	1,500	
111	Sp. Awen - Mertasari	0,500	
112	Sp. Awen - Tambak	0,400	
113	Puseh - Banjar Sari	2,500	
114	Pekutatan - Yeh Kuning	2,000	
115	Banjar Pasar - Pangkung Jukung	0,910	
116	Sp. Yeh Sumbul - Pangkung Languan	4,200	
117	Sp. Kedisan - Banjar Kaleran	3,600	
118	Sp. Yeh Embang - Banjar Kaleran	0,500	
119	Sp. Penyaringan - Yeh Buah	4,800	
120	Penyaringan - Yeh Buah	1,000	
121	Tegal Cangkring - Baler Bale Agung	0,975	
122	Biluk Poh - Sp. Delod Berawah	1,500	
123	Sp. Delod Berawah - Yeh Kuning	2,270	
124	Sp. Pergung - Pasatan	2,000	



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
125	Pergung	- Delod Berawah	2,000
126	Poh Santen	- Banjar Rangdu	2,000
127	Mendo Daging Tukad	- Br. Pegok	2,000
128	Mendo Daging Tukad	- Br. Kebebeng	0,953
129	Sawerangsasa	- Sarikuning	1,000
130	Delod Pematang	- Samblong	1,000
131	Mendo Daging Tukad	- Br. Pancasari	2,000
133	Pancardawa	- B.B. Agung	1,400
134	Munduk Tumpeng	- Md. Waru	2,000
135	Banyubiru	- Tegal Badeng	2,400
136	Sp. Tegal Badeng	- Pengambengan	1,900
137	Banyubiru	- Pengambengan	4,250
138	Sp. Tegal Badeng Timur	- Cupel	3,500
139	Banyubiru	- Air Anakan	1,500
140	Banyubiru	- Baluk	1,600
141	Banyubiru	- Rening	1,600
142	Baler Bale Agung	- Pangkung Manggis	3,000
143	Banyubiru	- Kaliakah	3,000
144	Banyubiru	- Peh	5,500
145	Tegal Berkis	- Peh	3,800
146	Br. Banyubiru	- Pangkung Buluh	2,100
147	Banyubiru	- Pangkung Dalem	1,500
148	Tuwed	- Munduk Bayur	3,000
149	Sp. Tuwed	- Candi Kusuma	1,100
150	Sari Kuning	- Moding	2,800
151	Sp. Tuwed	- Br. Tetelan	3,000
152	Sp. Candikusuma	- Tuwed	2,000
153	Candikusuma	- Nusasari	4,500
154	Sp. Samblong	- Mendo Daging	0,900
155	Tibu Sambu	- Nusamara	4,000
156	Sp. Pengeragoan	- Br. Pasut	3,200
157	Br. Banyubiru	- Baluk Jati	1,150
158	Sp. Katulampo	- Banjar Pendem	3,200
159	Ekasari	- Warnasari	1,800
160	Sp. Pk. Tanah	- Ekasari	3,200
161	Warnasari	- Sombang	2,600
162	Sombang	- Sarikuning	1,700
163	Warnasari	- Nusasari	4,100
164	Sp. Belimbingsari	- Pk. Tanah	2,900
165	Sp. Belimbingsari	- Gereja	2,200
166	Sp. Pengajaran	- Pengungangan	2,000
167	Sp. Ekasari	- Blimbingsari	2,000
168	Melaya	- Br. Nusasakti	5,000
169	Batu Karung	- Melaya Tengah Kelod	0,900
170	Sp. Pk. Tanah	- Ambyarsari	1,300
171	Pk. Tanah	- Ekasari	2,100
172	Pangkung Dedari	- Nusasari	1,500
173	Pangkung Languan	- Yeh Satang	0,700
174	Sp. Daging Tukadaya	- Br. Munduk Kemoning	4,600
175	Sp. Awen	- Kombading	3,750
176	Poh Kembar	- Br. Kaleran	2,400
177	Banjar Pk. Kwe	- Tibu Beleng Kaler	3,000
178	Tembles	- Banjar Anyar	2,000
179	Sp. Palasari	- Adnyasari	0,300
180	Persil	- Segah	3,300
181	Br. Banyubiru	- Baluk	1,200
182	Br. Tibu Beleng Kelod	- Pangkung Kwe	2,000
183	Jalan Balai Desa Pergung	- Br. Kebebeng	0,900
184	Baluk	- Tegal Badeng Barat	1,500
185	Pangyangan	- Dalem Desa	3,133
186	Sp. Cupel	- Pantai	1,650
187	Tegak Gede	- Yeh Sumbul	3,000
188	Sp. Munduk Waru	- Karang Kemoning	3,500
189	Br. Ketapang	- Kombading	0,400
190	Sp. Tegal Badeng	- Ketapang	0,900
191	Sp. Pengambengan	- Pura Segara	0,400
192	Sp. Pengambengan	- Pura Jati	0,800
193	Sp. Pengambengan	- Br. Kelapa Balian	0,500
194	Candi Kusuma	- Tuwed	1,200
195	Tegal Badeng Barat	- Cupel	0,250
196	Perancak	- Tibu Kleneng	0,600
197	Tegal badeng Barat	- Pengambengan	1,400
198	Sp. Yeh Sumbul	- Pk. Slepe	0,600
199	Baler Bale Agung	- Dewasana	2,200
200	Sp. Sawe	- Sawerangsasa	2,000
201	Pancar Dawe	- Sawerangsasa	2,650
202	Pk. Jajang	- Tulung Agung	5,200
203	Melaya	- Pangkung Tanah	0,800
204	Sawerangsasa	- Gelar	2,900
205	Sp. Daging Tukadaya	- Pemedilan	0,300



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
206	Sp. Melaya	- Melaya Tengah Kangin	0,700
207	Sp. Semblong	- Sangkaragung	0,500
208	Sp. Jajang	- Pk. Languan	0,700
209	Sp. Banyubiru	- Pebuahan	0,600
210	Sp. Warnasari	- Karang Sari	1,000
211	Sp. Ekasari	- Palasari	0,500
212	Sp. Nusasari	- Nusasakti	2,500
214	Sp. Pala Linggah	- Karang Sari	1,200
215	Sp. Palasari	- Gereja	0,500
216	Sp. Berawantangi	- Tuwed	0,500
217	Sp. Tukadaya	- Berawantangi	1,600
218	Sp. Berawantangi	- Md. Bayur	0,800
219	Sp. Berawantangi	- Candi Kusuma	1,200
220	Sp. Berawantangi	- Br. Taman	1,600
221	Sp. Pk. Jajang	- Sari Kuning	0,500
222	Sp. Melaya	- Melaya Tengah Kelod	0,400
223	Sp. Tibu Sambu	- Nusamara	2,400
224	Sp. Tibu Sambu	- Br. Sumbul	1,000
225	Sp. Nusamara	- Br. Bangli	2,700
226	Sp. Penyaringan	- Mengandang	2,500
227	Sp. Penyaringan	- Br. Sembung	1,400
228	Sp. Penyaringan	- Tibu Beleng Kaler	1,500
229	Sp. Panca Seming	- Mesean	1,500
230	Sp. Tegalcangkri	- Subak Telepus	1,300
231	Sp. Biluk Poh	- Ketapang	1,200
232	Sp. Yeh Buah	- Yeh Embang	1,500
233	Sp. Yeh Embang	- Md. Anggrek	0,500
234	Sp. Yeh Buah	- Yeh Embang Kauh	0,500
235	Sp. Tegalcangkri	- Biluk Poh	1,380
236	Sp. Yeh Embang Pantai	- Rambut Siwi	1,100
237	Sp. Yeh Embang	- Yeh Embang Pantai	0,900
238	Sp. Poh Kembar	- Pantai	0,500
239	Sp. Pk. Gede	- Yeh Buah	1,700
240	Sp. Pk. Gede	- Yeh Buah	1,800
241	Sp. Tembles	- Md. Anggrek	1,900
242	Sp. Yeh Buah	- Pantai	0,600
243	Sp. Sari Kuning	- Sombang	1,500
244	Sp. Melaya Tengah Kaja	- Br. Bongon	2,200
245	Sp. Melaya	- Melaya Tengah Kaja	0,600
246	Sp. Tembles	- Br. Anyar	0,600
247	Sp. Tembles	- Kuum Kapas	0,900
248	Sp. Kuum Kapas	- Yeh Buah	1,000
249	Sp. Tembles	- Swung	1,100
250	Sp. Mendoyo D. Tukad	- Pecelengan	2,500
251	Sp. Pergung	- Delod Berawah	1,500
252	Sp. Gumbrih	- Br. Tengah Kauh	2,700
253	Sp. Rangdu	- Br. Pegok	0,500
254	Sp. Br. Dauh Pasar	- Melaya Tengah Kelod	1,200
255	Sp. Mendoyo Dauh Tukad	- Br. Ceblong	3,300
256	Sp. Telepus	- Delod Berawah	2,500
257	Sp. Tegal Cantel	- Delod Berawah	0,800
258	Sp. Tegal Cantel	- Yeh Kuning	1,100
259	Sp. Mendoyo Dauh Tukad	- Setra	0,800
260	Sp. Pk. Dalem	- Tegal Berkis	1,000
261	Sp. Poh Santen	- Br. Pegok	0,800
262	Sp. Br. Tengah Kangin	- Sp. Gumbrih	0,600
263	Sp. Br. Nusasakti	- Nusasari	0,600
264	Sp. Nusasakti	- Karang Sari	1,000
265	Sp. Warnasari	- Br. Candikusuma	0,600
266	Sp. Sumbarsari Atas	- Pk. Tanah	1,400
267	Sp. Sumbarsari	- Pantai	1,000
268	Sp. Batu Karang	- Sumbarsari Pantai	0,800
269	Sp. Md. Bayur	- Tuwed	1,300
270	Sp. Tuwed	- Munduk Ranti	0,825
271	Sp. Kaliakah	- Babakan	0,900
272	Sp. Katulampe	- Br. Tunas Mekar	3,000
273	Sp. Br. Mekarsari	- Benel	0,500
274	Sp. Moding	- Sari Kuning	0,600
275	Sp. Pk. Tanah	- Jalan Inspeksi	0,500
276	Sp. Pk. Liplip	- Benel	2,300
277	Sp. Banyubiru	- Tegal Berkis	2,300
278	Sp. Adnyasari	- Anggasari	0,900
279	Sp. Palasari	- Adnyasari	2,200
280	Sp. Pk. Tanah	- Jalan Inspeksi	0,600
281	Sp. Palasari	- Warnasari	0,500
282	Sp. Blimbingsari	- Melaya Tengah Kangin	0,600
283	Sp. Warnasari	- Pala Linggah	0,600
284	Sp. Pk. Liplip	- Peh	1,200
285	Sp. Md. Kendung	- Br. Munduk Tumpeng	4,500
286	Sp. Yeh Mekecir	- Mesean	2,500



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
287	Delod Berawah - Pantai	0,800	
288	Melaya Tengah Kelod - Sumbersari Atas	1,800	
289	Kuning - Tegal Cantel	0,500	
290	Hasanudin	0,333	
291	Jalan M. Joz	0,153	
292	Jalan P. Bawean	0,150	
295	Jalan Mayor Sugianyar	0,300	
296	Jalan Yos Sudarso	0,345	
297	Jalan Kapten Saestuhadi	0,470	
298	Jalan Sermagara	0,122	
299	Jalan Ketut Nenggo	0,219	
300	Jalan Letnan Dwindi	0,200	
301	Jalan Surapati	0,225	
302	Jalan Pahlawan	0,350	
303	Jalan WR. Supratman	0,495	
304	Jalan RA. Kartini	0,228	
305	Jalan Dewi Sartika	0,182	
306	Jalan Kutai	0,650	
307	Jalan Manyar	0,300	
308	Jalan Sriwijaya	0,450	
309	Jalan Waturenggong	0,218	
310	Jalan Patih Jelantik	1,700	
311	Jalan Pasung Grigis	0,220	
312	Jalan Panji Sakti	1,700	
313	Jalan Bimasena	0,400	
314	Jalan Arjuna	0,310	
315	Jalan Sungai Berantas	1,150	
316	Jalan Salya	0,350	
317	Jalan Sumatra	0,350	
318	Jalan Pulau Irian	1,120	
319	Jalan Pulau Sumbawa	0,135	
320	Jalan Pulau Sulawesi	0,264	
321	Jalan Pulau Jawa	1,320	
322	Jalan Pulau Batam	0,730	
323	Jalan Sungai Kapuas	1,209	
324	Jalan Sandat	1,070	
325	Jalan Cendrawasih	0,675	
326	Jalan Gelatik	0,150	
327	Jalan Merpati	0,220	
328	Jalan Kutilang	0,180	
329	Jalan Rajawali	1,015	
330	Jalan Gunung Agung	0,959	
331	Jalan Gunung Merapi	0,630	
332	Jalan Gunung Batur	0,981	
333	Jalan Puncak Jaya	0,200	
334	Jalan Sungai Citarum	2,000	
335	Jalan Kenyeri	0,775	
336	Jalan Kedondong	0,180	
337	Jalan Durian	0,210	
338	Jalan Danau Kalimutu	0,516	
339	Jalan Kepundung	0,189	
340	Jalan Salak	0,207	
341	Jalan Ratna	0,426	
342	Jalan Wijaya Kusuma	0,504	
343	Jalan Jempiring	0,692	
344	Jalan Sedap Malam	1,100	
345	Jalan Nila	0,250	
346	Jalan Plawa	0,425	
347	Jalan Madri	0,182	
348	Jalan Yudistira	0,385	
349	Jalan Singasari	1,400	
350	Jalan Kediri	0,550	
351	Jalan Tumapel	0,500	
352	Jalan Daha	1,700	
353	Jalan Gelgel	1,200	
354	Jalan Mataram	0,600	
355	Jalan Taruma Negara	0,222	
356	Jalan Sungai Musi	0,360	
357	Jalan Batang Hari	0,650	
358	Jalan Sungai Barito	1,900	
359	Jalan Sungai Gangga	0,300	
360	Jalan Bengawan Solo	1,050	
361	Jalan Sungai Mahakam	0,300	
362	Jalan Tukad Yeh Unda	2,000	
363	Jalan Tenggiri	0,716	
364	Jalan Kepiting	0,150	
365	Jalan Gurami	0,350	
366	Jalan Mujair	0,335	
367	Jalan Gabus	0,580	



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
368	Jalan Lemuru	0,130	
369	Jalan Kalimantan	0,238	
370	Jalan Nusa Lembongan	0,850	
371	Jalan Pulau Seribu	0,249	
372	Jalan Pulau Lombok	0,348	
373	Jalan Pulau Sanggah	0,186	
374	Jalan Nusa Penida	0,186	
376	Jalan Pulau Menjangan	1,350	
377	Jalan Pulau Buru	0,832	
378	Jalan Pulau Rote	0,220	
379	Jalan Pulau Buton	0,408	
380	Jalan Pulau Nias	0,323	
381	Jalan Pulau Singkep	0,670	
382	Jalan Pulau Banda	0,170	
383	Jalan Pulau Belitung	0,150	
384	Jalan Pulau Sumba	0,317	
385	Jalan Pulau Bintan	0,241	
386	Jalan Pulau Natuna	0,140	
387	Jalan Pulau Ternate	0,230	
388	Jalan Pulau Flores	0,191	
389	Jalan Nusa Ceningan	0,468	
390	Jalan Pulau Tarakan	0,200	
391	Jalan Pulau Bangka	0,230	
392	Jalan Pulau Komodo	0,180	
393	Jalan Kebo Iwa	0,158	
394	Jalan Gunung Rinjani	0,750	
395	Jalan Gunung Bromo	0,200	
396	Jalan Gunung Semeru	0,890	
397	Jalan Gunung Kerinci	0,150	
398	Jalan Gunung Tangkuban Perahu	0,306	
399	Jalan Gunung Muria	0,150	
400	Jalan Gunung Raung	0,120	
401	Jalan Gunung Merbabu	0,400	
402	Jalan Gunung Kelud	0,450	
403	Jalan Gunung Lawu	0,350	
404	Jalan Gunung Watukaru	0,300	
405	Jalan Gunung Karakatau	0,380	
406	Jalan Delima	0,318	
407	Jalan Wibisana	0,460	
408	Jalan Katulampa	0,163	
409	Jalan Kenari	0,150	
410	Jalan Semangka	0,193	
411	Jalan Duku	0,100	
412	Jalan Delima	0,300	
413	Jalan Manggis	0,175	
414	Jalan Rambutan	0,100	
415	Jalan Danau Toba	0,750	
416	Jalan Danau Beratan	0,775	
417	Jalan Danau Tondano	0,531	
418	Jalan Danau Ranau	0,350	
419	Jalan Danau Kerinci	0,350	
420	Jalan Danau Sriang	0,125	
421	Jalan Danau Tempe	0,750	
422	Jalan Danau Matana	0,675	
423	Jalan Danau Segara Anakan	0,281	
424	Jalan Danau Singkarak	0,675	
425	Jalan Danau Tamblingan	0,800	
426	Jalan Danau Poso	0,268	
427	Jalan Pandu	0,275	
428	Jalan Nakula	0,400	
429	Jalan Sugriwa	0,288	
430	Jalan Rama	0,288	
431	Jalan Laksmana	0,176	
432	Jalan Kresna	0,176	
433	Jalan Widura	0,176	
434	Jalan Sahadewa	0,176	
435	Jalan Abimaniyu	0,182	
436	Jalan Drupadi	0,182	
437	Jalan Srikandi	0,550	
438	Jalan Dewi Kunti	0,232	
439	Jalan Gatot Kaca	0,275	
440	Jalan Bisma	0,550	
441	Jalan Melati	0,200	
442	Jalan Soka	0,570	
443	Jalan Subali	0,150	
444	Jalan Nusa Indah	0,650	
445	Jalan Cempaka	0,150	
446	Jalan Kamboja	0,350	
447	Jalan Teratai	0,320	
448	Jalan Pulau Serangan	0,170	



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
449	Jalan Leiy	0,450	
450	Jalan Matahari	1,190	
451	Jalan Sumitir	0,500	
452	Jalan Danau Sentani	0,471	
453	Jalan Nangka	0,800	
454	Jalan Pujuk Seha	0,700	
455	Jalan Dilia	0,700	
456	Jalan Yasmin	0,140	
457	Jalan Pudak	0,300	
458	Jalan Jepun	0,700	
459	Jalan Mawar	0,100	
460	Jalan Menori	0,321	
461	Jalan Nuri	0,155	
462	Jalan Arwana	0,600	
463	Jalan Jalak Putih	1,312	
464	Jalan Ikan Paus	0,321	
465	Jalan Ikan Paus I	0,155	
466	Jalan Ikan Paus II	0,164	
467	Jalan Ikan Paus III	0,136	
468	Jalan Ikan Paus IV	0,150	
469	Jalan Ikan Paus V	0,100	
470	Jalan Ikan Paus VI	0,200	
471	Jalan Ikan Paus VII	0,200	
472	Jalan Ikan Paus VIII	0,200	
473	Jalan Ikan Layur	0,536	
474	Jalan Ikan Layur I	0,054	
475	Jalan Ikan Layur II	0,165	
476	Jalan Ikan Layur III	0,164	
477	Jalan Ikan Layur IV	0,215	
478	Jalan Ikan Layur V	0,215	
479	Jalan Pogot	0,471	
480	Jalan Pogot I	0,427	
481	Jalan Pogot II	0,422	
482	Jalan Pogot III	0,422	
483	Jalan Pogot IV	0,472	
484	Jalan Pogot V	0,400	
485	Jalan Tenggara	0,250	
486	Jalan Sadar	0,304	
487	Jalan Sadar I	0,256	
488	Jalan Sadar II	0,270	
489	Jalan Sadar III	0,165	
490	Jalan Sadar IV	0,317	
491	Jalan Sadar V	0,317	
492	Jalan Gurami	0,499	
493	Jalan Gurami I	0,152	
494	Jalan Gurami II	0,166	
495	Jalan Gurami III	0,168	
496	Jalan Gurami IV	0,215	
497	Jalan Gurami V	0,215	
498	Jalan Gurami VI	0,215	
499	Jalan Gurami VII	0,200	
500	Jalan Duyung	0,500	
501	Jalan Duyung I	0,156	
502	Jalan Duyung II	0,166	
503	Jalan Duyung III	0,269	
504	Jalan Duyung IV	0,214	
505	Jalan Duyung V	0,145	
506	Jalan Duyung VI	0,140	
507	Jalan Duyung VII	0,140	
508	Jalan Lumba - Lumba	0,214	
509	Jalan Lumba - Lumba I	0,236	
510	Jalan Lumba - Lumba II	0,200	
511	Jalan Lumba - Lumba III	0,168	
512	Jalan Mujair	0,170	
513	Jalan Mujair I	0,208	
514	Jalan Mujair II	0,250	
515	Jalan Mujair III	0,150	
516	Jalan Jalak Putih	0,568	
517	Jalan Jalak Putih I	0,180	
518	Jalan Jalak Putih II	0,180	
519	Jalan Jalak Putih III	0,178	
520	Jalan Jalak Putih IV	0,180	
521	Jalan Jalak Putih V	0,180	
522	Jalan Jalak Putih VI	0,158	
523	Jalan Jalak Putih VII	0,158	
524	Jalan Cendrawasih	0,428	
525	Jalan Cendrawasih I	0,200	
526	Jalan Cendrawasih II	0,219	
527	Jalan Cendrawasih III	0,200	
528	Jalan Cendrawasih IV	0,272	
529	Jalan Cendrawasih V	0,272	



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
530	Jalan Cendrawasih VI	0,271	
531	Jalan Cendrawasih VII	0,236	
532	Jalan Cendrawasih VIII	0,269	
533	Jalan Kaswari	0,873	
534	Jalan Kawita	0,165	
535	Jalan Kawita	0,165	
536	Jalan Kawa	0,165	
537	Jalan Nuri	0,284	
538	Jalan Nuri I	0,175	
539	Jalan Nuri II	0,145	
540	Jalan Bangau	0,200	
541	Jalan Bangau I	0,332	
542	Jalan Bangau II	0,220	
543	Jalan Bangau III	0,150	
544	Jalan Bangau IV	0,084	
545	Jalan Merak	0,600	
546	Jalan Merak I	0,120	
547	Jalan Merak II	0,120	
548	Jalan Merak III	0,120	
549	Jalan Merak IV	0,120	
550	Jalan Merak V	0,120	
551	Jalan Curik	0,429	
552	Jalan Curik I	0,142	
553	Jalan Curik II	0,429	
554	Jalan Curik III	0,150	
555	Jalan Curik IV	0,200	
556	Jalan Curik V	0,200	
557	Jalan Merpati	0,200	
558	Jalan Gagak	0,429	
559	Candikusuma - Pantai	1,000	
560	Candikusuma - Br. Tanuan	0,800	
561	Melaya - Pk. Dedari	2,800	
562	Melaya - Pantai	1,000	
563	Pengeragoan Dauh Tukad - Dangin Tukad	0,875	
564	Sp. Br. Beji - Tukad Gumbrih	1,000	
565	Br. Cempaka - Pura Kawitan	0,600	
566	Pangyanan - Pantai II	0,700	
567	Jalan Taman - Pekutatan	0,300	
568	Jalan Lingkar - Br. Pulukan	1,200	
569	Sp. Pulukan - Br. Arca	0,550	
570	Sp. Pulukan - Mesjid	0,450	
571	Sp. Pura Dalam - Br. Baler Setra	0,800	
572	Sp. Medewi - Pura Taman	1,000	
573	Sp. Medewi - Br. Baler Setra	0,600	
574	Sp. Delod Setra - Br. Loloan	2,000	
575	Sp. Pk. Medahan - Br. Pk. Medahan	3,000	
576	Jalan Cengkeh I - Perkebunan	2,000	
577	Jalan Cengkeh II - Perkebunan	2,300	
578	Sp. Pengeragoan Dgn Tukad - Pantai	4,000	
579	Br. Sebuah - Br. Sebuah	1,100	
580	Bungbungan - Kebun	0,500	
581	Bungbungan - Dangin Pangkung	1,500	
582	Br. Kaleran - Kebun	1,509	
583	Br. Kaleran - Yeh Embang Kauh	0,600	
584	Br. Kaleran - Br. Wali	0,500	
585	Sp. Nusamara - Br. Sumbul	1,300	
586	Sp. Nusamara - Nusamara Dauh Pangkung	1,500	
587	Sp. Tibu Sambu - Kebun	0,400	
588	Sp. Tegak Gede - Tegak Gede	3,000	
589	Sp. Tegak Gede - Br. Kaleran	0,800	
590	Sp. Br. Wali - Kaleran	0,500	
591	Yeh Embang - Delod Peken	0,600	
592	Bangsai Gianyar - Yeh Buah	0,400	
593	Sp. Munduk Anggrek - Sungai	0,500	
594	Sp. Tibu Beleng - Br. Sembung	0,650	
595	Sp. Tibu Beleng Kelod - Br. Taman	1,882	
596	Sp. Mesean - Panca Seming	2,000	
597	Sp. Br. Munduk - Sebuah	0,600	
598	Sangkaragung - Balai Subak	0,600	
599	Samblong Dauh Tukad - Sungai	1,950	
600	Samblong Dangin Tukad - Tambak	1,600	
601	Sp. Pemedilan - Sangkaragung	1,100	
602	Sebuah - Pk. Gondang	0,800	
603	Pemedilan - Ratu Gede	1,250	
604	Tegalasih - Setra	0,150	
605	Tegalasih - Br. Taman	0,220	
606	Br. Taman - Br. Anyar	0,200	
607	Br. Taman - Pura Puseh	0,300	
608	Budeng - Sangkaragung	0,700	
609	Mertasari - Perancak	4,000	
610	Md. Parangan - Pebuahan	2,200	



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI
611	Air Anakan	- Berawansalak	1,100
612	Berawansalak	- Rening	0,400
613	Biru	- Berawansalak	1,350
614	Badeng Barat	- Puana	1,900
615	Badeng Tengah	- Dusun Tangi	1,300
616	Badeng Timur	- Dusun Tangi	0,700
617	BTN Tegal Badeng	- Dusun Tangi	0,700
619	Tegal Badeng Timur	- Tambak	0,700
620	Awen	- Tegal Badeng Timur	1,000
621	Awen Lelateng	- Awen	1,650
622	Sp. Kombading	- Madrasah	0,500
623	Baluk Anyar	- Tegal Badeng	0,550
624	Sp. Yeh Kuning	- Br. Yeh Kuning	0,900
625	Br. Yeh Kuning	- Air Kuning	1,150
626	Sp. Benel	- Ketiman Kaja	3,000
627	Sp. Tunas Mekar	- Katulampa	1,500
628	Sp. Katulampa	- Pk. Buluh	0,500
629	Sp. Katulampa	- Ketiman Kelod	1,250
630	Sp. Mekar Sari	- Br. Kemoning	3,000
631	Sp. Pendem	- Ketiman Kelod	2,611
632	Kampung Madura	- Candi Kusuma	0,700
633	Sp. Candi Kusuma	- Br. Taman	0,350
634	Sp. Moding	- Tetelan	1,250
635	Sp. Moding	- Tetelan	1,400
636	Sp. Moding	- Tetelan	1,300
637	Sp. Warnasari Kaja	- Pucaksari	1,400
638	Sp. Warnasari Kaja	- Warnasari Kelod	1,000
639	Sp. Warnasari Kelod	- Moding Kaja	0,800
640	Nusasari	- Pantai	1,000
641	Persil	- Pk. Dedari	0,900
642	Sp. Pk. Dedari	- Pantai	0,900
643	Sp. Pk. Dedari	- Melaya Pantai	1,100
644	Sp. Melaya Pantai	- Batu karung	1,400
645	Sp. Ambyarsari	- Blimbingsari	1,200
646	Sp. Tibu Beleng Kaler	- Pura Dalem	2,000
647	Sp. Tibu Beleng Kaler	- Tibu. Beleng Tengah	0,300
648	Lingkar Petapan		0,500
649	Sp. Pengeragoan	- Pura Jati	0,250
650	Sp. Pengeragoan	- Pura Pengulu	0,250
651	Jalan Danau Meninjau		0,280
652	Jalan Parigata		0,430
653	Jalan Anyelir		0,240



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

BUPATI JEMBRANA

 I PUTU ARTHA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA RANGKAIAN WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032**

LAMPIRAN

JARINSARANA LISTRIK




nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

KETERANGAN:

- Ibu Kota
- Ibu Kota
- Batas Kecamatan
- Waduk
- Sungai
- Garis Pantai
- Rencana Jalan Buleleng
- Jalan Arteri Primer (K-1)
- Jalan Kolektor Primer (K-2)
- Jalan Kolektor Sekunder (K-3)
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-3)
- Jalan Kolektor Primer (K-4)
- SUTT
- Rencana JIE
- Kabel
- Gardu Listrik
- Pembarangan



KABUPATEN JEMBRANA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH**

NO.11 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032**

LAMPIRAN-VI

JARINGAN KOMUNIKASI



KETERANGAN:

- Ibu Kota
- Ibu Kota
- Batas Kabupaten
- Waduk
- Sungai
- Genis P
- Rencana Jalan Bypass Hambatan
- Jalan Arteri (K-1)
- Jalan Kolektor (K-2)
- Jalan Kolektor Primer (K-3)
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-3)
- Jalan Kolektor Primer (K-4)
- STO Industri
- ST Rem
- ST Transisi
- ST Pedestrian


This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message



KABUPATEN JEMBRANA



KEPALA DAERAH
PUJUHARTHA
12/01/2013



KABUPATEN JEMBRANA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH

NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032

LAMPIRAN V

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH (RTRW) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032




KETERANGAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Waduk
- Sungai
- Garis Pantai
- Jalan Arteri (K-1)
- Jalan Kolektor (K-2)
- Jalan Kolektor Perantara (K-3)
- Jalan Kolektor Lokal (K-4)
- Bendungan yang dikelola PU Provinsi Bali
- Bendungan yang dikelola PU Kabupaten Jemberana
- Bendungan yang dikelola Subak
- Mata Air
- Ingas
- Cekungan Banjir Daerah Negara
- Cekungan Banjir Tanah Glimanik

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

KABUPATEN JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
 Jember, 11 Desember 2012
 Kepala Daerah
 H. Puji Artha



KABUPATEN JEMBRANA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH
 NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENYENYANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032

LAMPIRAN VIII
PETA SISTEM PRASARANA
PENGALIRAN AIR




nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

KETERANGAN:

- Ibu Kota
- Ibu Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Waduk
- Sungai
- Geni P
- Rencana Jalan B
- Rencana Jalan B
- Rencana Jalan B
- Rencana Jalan B
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-3)
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-4)
- SISTEM PENYENYANG WILAYAH
- Mata Air
- Pipa Induk
- Sumur
- Reservoar
- TEMPAT PEMBERSIHAN SAMPAH
- TPA PE
- TPA M
- Yeh Sungai
- Yeh Sungai
- KAWASAN IPAL
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Perkotaan

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
 PUSKAPUS
 Jember, 12 Juli 2012
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 Drs. H. Puji Artha, S.P., M.P., M.A.
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 Drs. H. Puji Artha, S.P., M.P., M.A.





KABUPATEN JEMBRANA



TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032
This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

RINCIAN POLA RUANG WILAYAH

No.	Jenis Peruntukan Ruang	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
I	KAWASAN LINDUNG	41.164,70	48,90
1	Hutan Lindung	35.954,56	42,71
2	TNBB	4.500,83	5,35
3	Taman Pesisir	117,06	0,14
4	Waduk	97,43	0,12
5	Kawasan Perlindungan Setempat	494,82	0,59
II	KAWASAN BUDIDAYA	43.015,30	51,10
1	Peruntukan Permukiman	5.053,14	6,00
2	Peruntukan Pemerintahan	15,04	0,02
2	Peruntukan Perdagangan dan Jasa	152,20	0,18
3	Peruntukan Sarana Olah Raga	9,06	0,01
4	Peruntukan Kawasan Industri	951,95	1,13
5	Peruntukan Kawasan Pariwisata	4.882,83	5,80
6	Peruntukan KDTWK	1.737,56	2,06
7	Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan	8.331,24	9,90
8	Peruntukan Pertanian Tanaman Perkebunan dan Holtikultura	18.970,24	22,54
9	Peruntukan Budidaya Perikanan	580,93	0,69
10	Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP)	380,27	0,45
11	Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.950,84	2,32
	Jumlah	84.180,00	100,00


BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN DAERAH
NO. 11 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012-2032

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO. 11 TAHUN 2012
RENCANA ZONASI WILAYAH



KEPERANGAN

- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Rencana Kawasan Industri
- Jalan Arteri Primer (K-1)
- Jalan Kolektor Primer (K-2)
- Jalan Kolektor Sekunder (K-3)
- Rencana Jalan Kolektor Primer (K-3)
- Jalan Kolektor Sekunder (K-4)

- KAWASAN LINDUNG**
- Hutan Lindung
 - Taman Nasional Samudra
 - Taman Pelestari
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Sempadan Sungai
 - Sempadan Waduk

KAWASAN BUDIDAYA

- Perumahan Perkotaan
- Perumahan Perumahan
- Perumahan Perumahan dan Jasa
- Perumahan Perumahan Raga
- Perumahan Perumahan Industri
- Perumahan Perumahan Terakumulasi
- Perumahan Perumahan Khusus (KOTAK)
- Perumahan Perumahan Perumahan
- Perumahan Perumahan Perumahan
- Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan dan Kebudayaan
- Perumahan Perumahan Perumahan
- Hutan Perumahan Perumahan
- Lahan Perumahan Perumahan
- Lahan Perumahan Perumahan
- Lahan Perumahan Perumahan

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message



KABUPATEN JEMBRANA


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Jember, 12 Desember 2012

Wakil Bupati Jember

PUJARTHA

Halaman 1 dari 1



KABUPATEN JEMBRANA



nitro
 INSTANSI TERAKREDITASI

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
 Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

INDIKASI PROGRAM UTAMA PENATAAN RUANG KABUPATEN JEMBRANA 2012 - 2032

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI				BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKTIKAN BIAYA (Rp. 1 juta)	SUMBER DANA
		Melaya	Negara	Jemberna	Mendoyo		Pekuitaan	PJM-1 (2012-2017)	PJM-2 (2018-2022)	PJM-3 (2023-2027)	PJM-4 (2028-2032)		
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA												
A	PERWUJUDAN FOSAT PUSAT KEGIATAN (PKW, PKL, PPK, PPL) DI WILAYAH KABUPATEN												
	1. Penetapan batas-batas wilayah Kawasan Perkotaan												APBN, APBD Prov/Kab
	2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan												APBD Prov/Kab
	2.1. RDTK Kawasan Perkotaan Negara												APBN, APBD Prov/Kab
	2.2. RDTK Kawasan Perkotaan Glimanuk												APBD Prov/Kab
	2.3. RDTK Kawasan Perkotaan bertungsi PPK (menyatu dgn RDTK Kecamatan)												APBD Prov/Kab
	2.4. RDTK Kawasan Perkotaan bertungsi PPL (menyatu dgn RDTK Kecamatan)												APBD Prov/Kab
	4. Pemantapan Fungsi Pelayanan Kawasan Perkotaan Negara sebagai PKW												APBD Prov/Kab
	4.1. Pemantapan pelayanan pemerintahan Kabupaten												APBN, APBD Prov/Kab
	4.2. Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala wilayah												APBN, APBD Prov/Kab
	4.3. Pemantapan pelayanan Terminal Type B Negara												APBD Prov/Kab
	4.4. Pemantapan Identitas PK yang berlandaskan budaya Bali												APBD Prov/Kab
	4.5. Penyediaan KTH minimal 40% dari luas wilayah												APBD Prov/Kab
	4. Pemantapan Fungsi Pelayanan Kawasan Perkotaan Glimanuk sebagai PKLp												APBD Prov/Kab
	4.1. Pemantapan pelayanan pelabuhan penyeberangan												APBN, APBD Prov/Kab
	4.2. Pemantapan pelayanan Terminal Type B Glimanuk												APBN, APBD Prov/Kab
	4.3. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala wilayah												APBD Prov/Kab
	4.4. Pemantapan identitas PKL yang berlandaskan budaya Bali												APBD Prov/Kab
	4.5. Penyediaan KTH minimal 40% dari luas wilayah												APBD Prov/Kab
	5. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PPK												APBD Prov/Kab
	5.1. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala kawasan												APBD Prov/Kab
	5.2. Pemantapan dan pengembangan Terminal Type C												APBD Prov/Kab
	5.3. Pemantapan identitas PPK yang berlandaskan budaya Bali												APBD Prov/Kab
	5.4. Integrasikan sebagai Pusat Agropelitan dan Pusat Minipolitan												APBD Prov/Kab
	5.4. Penyediaan KTH minimal 60% dari luas wilayah												APBD Prov/Kab
	6. Pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PTL)												APBD Prov/Kab
	6.1. Pemantapan fasilitas pelayanan skala antar desa												APBD Prov/Kab
	6.2. Integrasikan dengan Kawasan Agropelitan dan Minipolitan												APBD Prov/Kab
B	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH												
B1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi												
	1. Pembinaan lahan dan pembangunan jalan bebas hambatan antar kota :												APBN, APBD Prov
	2.1. ruas Glimanuk - Negara												APBN, APBD Prov
	2.2. ruas Negara - Pekuitaan												APBN, APBD Prov
	2.3. bagian dari ruas Pekuitaan - Seka												APBN, APBD Prov
	2. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan nasional												APBN, APBD Prov
	2.1. Ruas jalan CERIK - Glimanuk (AP)												APBN, APBD Prov
	2.2. Ruas jalan Negara - CERIK (AP)												APBN, APBD Prov
	2.3. Ruas jalan Jalan Ahmad Yani - In Udayana ; (AP)												APBN, APBD Prov
	2.4. Ruas jalan Pekuitaan - Negara (AP)												APBN, APBD Prov
	2.5. Ruas jalan Jalan Sudirman - Jalan Selalih Mula (AP)												APBN, APBD Prov
	2.6. Sebagian ruas jalan Antasari - Pekuitaan (AP)												APBN, APBD Prov
	2.7. bagian dari ruas jalan Seririt - Cekik (RP-1)												APBN, APBD Prov

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI				BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Rp. 1 juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
		KECAMATAN					PJM-1 (2012-2017)	PJM-2 2018-2022	PJM-3 2023-2027	PJM-4 2028-2032						
		Melaya	Negara	Jembermas	Menadayo						1				2	3
	3. Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis															
	4. Pembinaan pertanian budidaya hortikultura sayur mayur dari kaw.															
	5. Pengembangan kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan yang memiliki ketinggian di atas 40%															
	6. Pemantapan Kawasan Agropelitan Pekutatan dan Melaya															
	7. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata															
	8. Pengembangan lusan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap															
	B4 Perwujudan Kawasan Budidaya Perkebunan															
	1. Pengembangan perkebunan rakyat dengan kondisi unggulan															
	2. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agromadasi															
	3. Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau kelompok															
	4. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Agropelitan Pekutatan dan Pekutatan															
	5. Pengemb. Agrowisata dan kemitraan den sektor industri dan pariwisata															
	6. Pengembangan lusan kawasan perkebunan organik secara bertahap															
	7. Pemantapan kawasan agropelitan berbasis tanaman perkebunan															
	B5 Perwujudan Kawasan Budidaya Perikanan															
	1. Pengembangan ternak besar															
	2. Pengembangan ternak kecil															
	3. Pengelolan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian															
	4. Pemantapan lahan perikanan: pemukiman pedesaan, untuk kegiatan pstermakan skala rumah tangga.															
	B6 Perwujudan Kawasan Budidaya Perikanan															
	1. Kegiatan perikanan tangkap															
	1.1. Pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil															
	1.2. Pengembangan perikanan laut skala menengah															
	1.3. Pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan: TPI dan PPI															
	1.4. Pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut															
	1.5. Pemantapan pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan															
	2. Pengembangan Kawasan Minapeltan Pengembangan															
	3. Kegiatan perikanan budidaya															
	3.1. Pengembangan budidaya perikanan di Waotuk melalui KJA															
	3.2. Pengembangan budidaya perikanan swah bersama ikan (minapadi)															
	3.3. Pengembangan budidaya perikanan perairan umum															
	3.4. Pengembangan budidaya perikanan saliran irigasi															
	3.5. Pemantapan prasarana penabuh, penyediaan beuh															
	4. Kegiatan pengolahan hasil perikanan															
	4.1. Pengembangan dan pemataan industri pengolahan hasil perikanan di Pengembangan															
	4.2. Pengembangan sarana-sentra industri kecil pengolahan hasil perikanan															
	B7 Perwujudan Kawasan Perikanan Perikanan dan Kawasan Daya Terik Ekowisata (DTWE)															
	1. Perwujudan Kawasan Perikanan dan KDTWK															
	1.1. Pengembangan dan penempatan KTR Kaw. Strategis pariwisata Candelkuisuma Kawasan Perikanan Perikanan															
	1.2. Pembangunan Infrastruktur Penunjang sesuai KTR															
	1.3. Pengembangan KDTWK Palasari dan KDTWK Gilimauk dengan Konsep Ekowisata															
	2. Perwujudan DTW															
	2.1. Pemantapan dan Pengembangan DTW dengan konsep Ekowisata															
	2.2. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata secara bertahap															



nitro

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI				BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (x Rp. 1 juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		KECAMATAN					PJM-1 (2012-2017)	PJM-2 2018-2022	PJM-3 2023-2027	PJM-4 2028-2032				
		Melaya	Negara	Jembermas	Memdayo						Peratatan			
	2.3. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan akses kestruktural DTW													Dinas Perencanaan Prov/Kab
	B9 Perwujudan Kawasan Perumahan Kawasan Permukiman													
	1. Identifikasi dan pemetaan potensi kawasan pengembangan													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	2. Pengendalian dan optimalisasi kegiatan pembangunan													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	B9 Perwujudan Kawasan Perumahan Kegiatan Industri													
	1. Pengembangan Kawasan Industri Pengembangan													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	1.1. Penyusunan dan Peta RTR Kawasan Strategis Pengembangan													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	1.2. Sinkronisasi Program Kawasan Metropolitan dengan Kawasan Industri Pengembangan													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	1.3. Penetapan pelayanan jaringan transportasi													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	1.4. Pengembangan Terminal Barang													Dit. Indus. dan Perumahan Prov/Kab
	2. Pengembangan zona-zona industri kecil													
	2.1. Integrasi zona industri kecil dengan Kawasan Permukiman atau Kawasan sekitarnya													
	2.2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan													
	B10 Perwujudan Kawasan Perumahan Permukiman													
	1. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan													
	1.1. Peningkatan pelayanan sistem jar. prasarana permukiman (nutrigan) jalan permukiman, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengolahan persampahan, drainase)													Dinas Perumahan Prov/Kab
	1.2. Peningkatan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perbaikan, rekreasi olah raga dan kebudayaan)													Dinas Perumahan Prov/Kab
	1.3. Pengembangan prasarana perlindungan dan bencana : pengendalian banjir, pengamanan pantai dll													Dinas Perumahan Prov/Kab
	1.4. Perwujudan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, ruang ruang sejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana													Dinas Perumahan Prov/Kab
	2. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan													Dinas Perumahan Prov/Kab
	2.1. Pengembangan dan pemertan pelayanan sistem jar. prasarana permukiman skala perkasaan (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengolahan persampahan, drainase)													Dinas Perumahan Prov/Kab
	2.2. Pengembangan dan pemertan pelayanan sarana permukiman pada skala pedesaan (fas. perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perbaikan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan)													Dinas Perumahan Prov/Kab
	2.3. Pengembangan prasarana perlindungan dan bencana : pengendalian banjir, pengamanan pantai dll													Dinas Perumahan Prov/Kab
	2.4. Perlindungan terhadap sawah beririgasi													Dinas Perumahan Prov/Kab
	B11 Perwujudan Kawasan Perumahan Fasilitas Penunjang Permukiman													
	1. Pemertan pasar-pasar umum tradisional skala wilayah, skala kecamatan, Pasar Desa, Pasar Adat yang telah ada													Dinas Perumahan Prov/Kab
	2. Pemertan pelayanan kawasan pusat perkerabatan kecamatan													Dinas Perumahan Prov/Kab
	3. Pemertan pelayanan kawasan pusat perkerabatan kecamatan													Dinas Perumahan Prov/Kab
	4. Peningkatan pelayanan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD													Dinas Perumahan Prov/Kab
	5. Peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan SMP dan SMA													Dinas Perumahan Prov/Kab
	6. Peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu													Dinas Perumahan Prov/Kab
	7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan umum yang ada													Dinas Perumahan Prov/Kab



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan wilayah Bali Barat sekaligus penyangga pelestarian lingkungan alam Bali yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis keterpaduan kegiatan pertanian, perindustrian, sumber daya pesisir dan kelautan yang terintegrasi dengan pariwisata menuju pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Tri Hita Karana. (pasal 5)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

(pasal 116)



disosialisasikan oleh:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL, KABUPATEN JEMBRANA**